

**PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK TANPA SAKSI AHLI DALAM  
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGIL**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**INAYATUL KHOIRIYAH**

**NIM 19210088**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2023**

**PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK TANPA SAKSI AHLI DALAM  
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGIL**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**INAYATUL KHOIRIYAH**

**NIM 19210088**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

### PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK TANPA SAKSI AHLI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGIL.

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2023

  
*Khairiyah*  
**Khairiyah Khoiriyah**  
NIM 19210088


#### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengorksi skripsi saudara Inayatul Khoiriyah 19210088 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

#### PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK TANPA SAKSI AHLI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGIL

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Mengetahui,

Malang, 16 Mei 2023

Dosen Pembimbing,



Risma Nur Arifah, M.H.  
NIP. 198408302019032010

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Inayatul Khoiriyah, 19210088, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK TANPA SAKSI AHLI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGIL

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. (.....)  
NIP. 196809062000031001  
Ketua
2. Risma Nur Arifah, M.H. (.....)  
NIP. 198408302019032010  
Sekretaris
3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag. (.....)  
NIP. 196009101989032001  
Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2023

Dekan  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 1977082210050110033

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

(QS. An Nisa: 58).

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil 'ālamīn*, dengan rahmat dan pertolongan-Mu penulisan skripsi yang berjudul **PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK TANPA SAKSI AHLI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGIL** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami haturkan kepada Rosululloh Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun khasanah* dan menuntun kami ke jalan yang di ridhoi Allah. Dengan lantunan shalawat yang selalu terucap, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan diakui sebagai ummat beliau sehingga mendapat syafaatnya di hari akhir. Amiin.

Dengan segala daya upaya, bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan waktunya untuk mengarahkan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, pengarahan, mendidik, dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sepadan kepada beliau.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasi dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih untuk saya sendiri Inayatul Khoiriyah yang sudah berjuang dan tetap semangat untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Terimakasih untuk kedua orang tua penulis, Bapak As'ari dan Ibu Muyassaroh, kakak penulis, Mas Muhammad Arif Rahman dan Mbak Eka Tria, tidak lupa adik Muhammad Atthiril Ardan yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan, baik dari untaian do'a yang tiada putusnya, materil, serta kasih sayang nya kepada penulis. Semoga Allah SWT berikan kesehatan, umur barokah, dilancarkan urusannya dan menjadi keluarga yang selalu harmonis.

10. Terimakasih untuk Abah Kyai Muhammad Chusaini Al- Hafidz dan Umik Nyai Dewi selaku pengasuh Yayasan Al Chusainiyah, Agus Nafis Muhajir dan Ummah Rovita Agustin Zulaiminah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Tahfizhul Qu'ran Nurul Furqon 2 yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan nasehat sehingga penulis mampu menyelesaikan hafalan Qur'an 30 juz dengan baik. Semoga beliau semua selalu ridho kepada setiap langkah penulis, serta semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur barokah kepada beliau.
11. Terimakasih kepada Kementrian Agama yang telah memberikan kesempatan saya menerima Beasiswa PBSB sehingga dapat belajar dan menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang dengan baik.
12. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Aurolevth yang menjadi keluarga pertama penulis di Malang, terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019, dan terimakasih kepada seluruh teman-teman di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon 2, atas semua support yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT berikan kelancaran untuk setiap urusannya.
13. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan

pintu maaf serta menerima kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 16 Mei 2023  
Penulis

**Inayatul Khoiriyah**  
**NIM 19210088**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Arab	Indonesia	Arab	Arab
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan waw	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## C. MADDAH

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا نَى	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāma*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. TA' MARBŪTAH

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterikan dengan ha (ha). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

أَنْوَاءٌ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai 'un*

أُمُورٌ : *umirtu*

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

### **I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

### **J. HURUF KAPITAL**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>ABSTRAK</b> .....	xix
<b>ABSTRACT</b> .....	xx
<b>مستخلص البحث</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Penelitian Terdahulu .....	11

B. Kerangka Teori.....	19
1. Pengertian Alat Bukti.....	19
2. Macam-Macam alat Bukti.....	21
3. Pengertian Alat Bukti Elektronik.....	22
4. Dasar Hukum Alat Bukti Elektronik.....	24
5. Macam-Macam Alat Bukti Elektronik.....	25
6. Kekuatan Alat Bukti Elektronik.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Sumber Data.....	30
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Pengolahan Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangil.....	37
1. Dasar Hukum Pengadilan Agama Bangil.....	37
2. Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil.....	37
3. Lokasi Pengadilan Agama Bangil.....	39
4. Tugas dan Fungsi Pokok.....	39
5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangil.....	40
6. Tugas dan Fungsi .....	40
7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangil.....	42
8. Data Kasus Perceraian Pengadilan Agama Bangil.....	44
B. Pemaparan Data .....	46
1. Kedudukan Saksi Ahli Perkara Perceraian Pada Pembuktian Alat Bukti Elektronik di Pengadilan Agama Bangil.....	46

2. Kedudukan Putusan Perkara Perceraian Menggunakan Alat Bukti Elektronik Tanpa Dihadiri Saksi Ahli.....	56
C. Analisis Data .....	59
1. Kedudukan Saksi Ahli Perkara Perceraian Pada Pembuktian Alat Bukti Elektronik di Pengadilan Agama Bangil.....	63
2. Kedudukan Putusan Perkara Perceraian Menggunakan Alat Bukti Elektronik Tanpa Dihadiri Saksi Ahli.....	80
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	93
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	96
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	103
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	115

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 3.1 Data Informan Wawancara .....	33
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangil .....	42
Tabel 4.2 Data Kasus Perceraian Pengadilan Agama Bangil .....	44
Tabel 4.3 Data Pengajuan Perceraian Dengan Alat Bukti Elektronik .....	49

## ABSTRAK

Inayatul Khoiriyah, 19210088, 2023. **Pembuktian Alat Bukti Elektronik Tanpa Saksi Ahli Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bangil**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H.

**Kata Kunci:** Pembuktian, saksi ahli, alat bukti elektronik.

---

Pengajuan alat bukti elektronik di pengadilan sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun belum terakomodasi baik dalam HIR, RBg maupun ketentuan hukum acara perdata. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa alat bukti elektronik dikatakan sah sepanjang dapat dibuktikan kebenarannya. Salah satu syarat materiil dalam pembuktian alat bukti elektronik adalah mendatangkan saksi ahli yang menjadi kewajiban bagi pihak berperkara untuk mendatangkannya ke persidangan. Namun, faktanya dalam praktek persidangan banyak pihak berperkara yang tidak mendatangkan saksi ahli dikarenakan beberapa faktor baik secara finansial maupun efisien waktu yang cenderung lama.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji tentang fakta pembuktian alat bukti elektronik tanpa saksi ahli. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah *editing*, *classifying*, *analizing*, dan *concluding*.

Hasil penelitian ini yaitu: (1) Pengajuan alat bukti elektronik sah menurut hukum karena mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun harus dapat dibuktikan kebenarannya lebih lanjut dengan mendatangkan saksi ahli. Apabila tidak dapat mendatangkannya maka, bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti pendukung, bukti permulaan ataupun dapat dikesampingkan oleh hakim. (2) beberapa kendala sehingga tidak hadirnya saksi ahli adalah karena biaya yang relatif mahal, membutuhkan waktu yang lama, dan akses saksi ahli yang sulit didapatkan.

## ABSTRACT

Inayatul Khoiriyah, 19210088, 2023. **Electronic Evidence Without Expert Witnesses In Divorce Cases At Bangil Religious Court**, Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Risma Nur Arifah, M.H.

---

Keywords: Standing, expert witnesses, electronic evidence.

The submission of electronic evidence in court is valid in accordance with Law Number 11 2008 concerning Electronic Information and Transactions, although it has not been accommodated either in HIR, RBG or civil procedural law provisions. In Article 5 paragraph (1) of Law Number 11 2008 concerning Electronic Information and Transactions, it is explained that electronic evidence is said to be valid as long as the data can be proven. One of the material requirements in proving electronic evidence is to bring in expert witnesses who are obliged for litigants to bring them to trial. However, the fact is that in trial practice many litigants do not present expert witnesses due to several factors both financial and efficiency that tend to be long.

This research is a type of empirical research with a conceptual approach and a case approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The purpose of this study is to examine the position of expert witnesses in submitting electronic evidence at the Bangil Religious Court. Data collection methods through observation, interviews and documentation. While the data processing methods used are editing, classifying, analyzing, and concluding.

The results of this study are: (1) The submission of electronic evidence is valid according to law because it refers to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, but must be further proven to be true by bringing in expert witnesses. If it cannot be brought forward, then the evidence can only be supporting evidence, preliminary evidence or can be set aside by the judge. (2) Some obstacles so that the absence of expert witnesses is because the cost is relatively expensive, takes a long time, and access to expert witnesses is difficult to obtain.

## مستخلص البحث

عناية الخيرية، ١٩٢١٠٠٨٨، ٢٠٢٣. الشهود الخبراء في تقديم الادلة الالكترونية في محكمة باغيل الدينية، أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: ريسما نور عريفة،

M.H.

الكلمات الرئيسية: الوقوف، شهود خبراء، الأدلة الإلكترونية.

يعد تقديم الأدلة الإلكترونية في المحكمة صالحا وفقا للقانون رقم ١١ لعام ٢٠٠٨ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية، على الرغم من أنه لم يتم استيعابه سواء في أحكام قانون الإجراءات المدنية أو R.Bg. في المادة ٥ الفقرة (١) من القانون رقم ١١ لعام ٢٠٠٨ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية، يتم توضيح أن الأدلة الإلكترونية يقال إنها صالحة طالما يمكن إثبات البيانات. ومن المتطلبات المادية في إثبات الأدلة الإلكترونية إحضار شهود خبراء ملزمين للخصوم بتقديمهم للمحاكمة. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن العديد من المتقاضين في ممارسة المحاكمة لا يقدمون شهودا خبراء بسبب عدة عوامل مالية وفعالة تميل إلى أن تكون طويلة.

هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي مع نهج مفاهيمي ونهج حالة. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. الغرض من هذه الدراسة هو فحص موقف الشهود الخبراء في تقديم الأدلة الإلكترونية في محكمة بنجيل الدينية. طرق جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. في حين أن طرق معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذه الدراسة هي: (١) تقديم الأدلة الإلكترونية صحيح وفقا للقانون لأنه يتوافق مع القانون رقم 11 لعام 2008 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية، ولكن يجب إثبات صحته من خلال إحضار شهود خبراء. إذا تعذر تقديمها، فيمكن أن تكون الأدلة أدلة داعمة أو أدلة أولية فقط أو يمكن للقاضي أن يتجاهلها (2). بعض العقبات التي تحول دون غياب الشهود الخبراء يرجع إلى أن التكلفة باهظة نسبيا، وتستغرق وقتا طويلا، وصعوبة الوصول إلى الشهود الخبراء.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penelitian ini dilatar belakangi tingginya angka perceraian di Provinsi Jawa Timur. Dari jumlah angka perceraian tersebut, Pengadilan Agama Bangil menjadi salah satu pengadilan dengan posisi teratas dengan jumlah kasus perceraian yang tinggi setelah Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Malang. Dari data perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangil, angka perceraian yang semakin tinggi dimulai dari tahun 2019 sebanyak 2.586, tahun 2020 sebanyak 2.273, tahun 2021 sebanyak 2.364 perkara dan tahun 2022 semakin meningkat menjadi 2.428 perkara. Seluruh proses peradilan pun dilakukan secara tatap muka.

Namun, sejak pandemi covid-19 berlangsung menyebabkan dampak secara ekonomi, sosial dan pendidikan. Selain berpengaruh terhadap ekonomi, pandemi covid 19 juga berpengaruh terhadap perubahan dalam segi sistem peradilan di Indonesia. Jika sebelumnya persidangan dilakukan secara tatap muka, ketika masa pandemi covid-19 persidangan dilaksanakan secara *online*. Terlebih dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengharuskan bagi semua orang untuk menjaga jarak (*social distancing*) untuk menghindari penyebaran covid-19.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pengadilan Agama Bangil menemukan alternatif baru dengan mengadakan persidangan secara *online* dengan tujuan untuk

mengurangi penyebaran virus covid-19, namun tetap dapat membantu para pencari keadilan dalam proses kepastian hukum. Akibat adanya peraturan *social distancing* tersebut, maka prosedur beracara pun dilakukan secara *online*. Salah satunya dalam proses pembuktian yang dilakukan dengan menggunakan alat bukti elektronik.

Pengajuan alat bukti elektronik tersebut sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.<sup>1</sup>

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (2) juga menjelaskan bahwa :

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup>

Namun sampai saat ini, pengaturan alat bukti elektronik masih belum diatur baik dalam HIR maupun RBg. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdara dijelaskan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum ada lima, diantaranya alat bukti surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Oleh karena belum diaturnya tentang alat bukti elektronik, hakim mengacu kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah menyatakan bahwa penggunaan alat bukti

---

<sup>1</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>2</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

elektronik dikatakan sah sepanjang dapat dibuktikan kebenarannya dengan cara mendatangkan saksi ahli yang dapat membuktikan atas kebenaran bukti-bukti yang telah diajukan tersebut.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 menjelaskan bahwa setiap pengajuan dengan alat bukti elektronik harus dapat dibuktikan melalui Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Maksud dari Penyelenggaraan Sistem Elektronik disini adalah harus dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki sertifikat keahlian di bidangnya, dalam hal ini adalah seorang tenaga ahli. Dari data pengajuan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Bangil setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah perkara dilihat dari tahun 2020 sebanyak 106 perkara, tahun 2021 sebanyak 172 perkara dan tahun 2022 sebanyak 188 perkara. Faktanya, dari sekian banyak kasus pengajuan dengan alat bukti elektronik, belum ada yang dapat mendatangkan saksi ahli. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu karena biaya yang cukup mahal, sulitnya mengakses saksi ahli tersebut dan membutuhkan waktu yang lama.

Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik tersebut harus berbentuk tertulis atau asli, dan dianggap sah sepanjang dapat dibuktikan, diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dari isinya dengan mendatangkan seorang saksi ahli. Mendatangkan saksi ahli juga menjadi kewajiban bagi pihak berperkara untuk meyakinkan hakim bahwa alat bukti

elektronik yang telah diajukannya tersebut memang benar. Salah satu contoh kasus dengan pengajuan alat bukti elektronik yang tidak dapat mendatangkan saksi ahli yaitu perkara Nomor 2078/Pdt.G/2020, Nomor 322/Pdt.G/2019, Nomor 2079/Pdt.G/2020 dan Nomor 1512/Pdt.G/2019/PA.Bgl.

Pembuktian menurut Yahya Harahap sendiri dikatakan penting karena bertujuan untuk mendukung dan membenarkan peristiwa-peristiwa yang dituduhkan atau dipersengketakan dalam hubungan hukum tersebut.<sup>3</sup> Subekti juga menjelaskan bahwa pembuktian tersebut dilakukan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>4</sup> Namun demikian, Dewi Asimah dalam penelitiannya menyatakan bahwa ketiadaan aturan dan prosedur mengenai alat bukti elektronik dapat menjadikan ketidakpastian hukum bagi penyidik maupun saksi ahli yang melakukan validitas terhadap bukti elektronik tersebut. Sehingga membuat pengadilan juga sulit untuk menilai integritas dari dokumen elektronik yang dihadirkan dalam pembuktian. Sedangkan, bukti elektronik yang diajukan di persidangan haruslah dapat terjamin kebenaran dan integritasnya. Namun faktanya, dalam prosedur pembuktian di persidangan tidak ada prosedur khusus mengenai pemeriksaan alat bukti elektronik. Sehingga, prosedur pemeriksaannya diserahkan kepada masing-

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), 225

<sup>4</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung : Bina Cipta, 1989), 78

masing lembaga yang memeriksa bukti elektronik tersebut. Sehingga beberapa kasus yang masih dipertanyakan validitasnya.<sup>5</sup>

Ainul Jadid dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Pembuktian Keterangan Saksi Online di Pengadilan Agama Jakarta Masa covid-19 juga memaparkan bahwa pembuktian saksi secara *online* sebenarnya sudah dapat dikatakan efisien dan dapat mengurangi penyebaran covid-19, namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya kurangnya pengetahuan saksi tersebut terhadap penggunaan elektronik, sehingga pada saat pembuktian mengalami kesulitan.<sup>6</sup> Begitupun hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Titah Niagara Unga Putri dkk, yang berjudul Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Makassar menghasilkan penelitian bahwa pelaksanaan persidangan perceraian pada masa covid-19 pada dasarnya tetap sama, hanya saja yang membedakan terletak pada teknisnya. Dalam proses pembuktiannya masih dikatakan kurang maksimal dikarenakan masyarakat yang kurang paham terhadap teknologi elektronik. Namun, Mahkamah Konstitusi telah mengakui dan menyetujui terhadap penggunaan bukti elektronik dalam peradilannya, yang menegaskan bahwa alat bukti yang berupa tulisan atau surat, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk dan segala alat

---

<sup>5</sup> Dewi Asimah, “Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik”, *Jurnal Hukum Peratun*, no.2(2020), <https://doi.org//10.25215/peratun.322020.97.110>

<sup>6</sup> Ainul Jadid, “Efektivitas Pembuktian Keterangan Saksi Online di Pengadilan Agama Jakarta Selatan di Masa Covid-19” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id>

bukti lain yang berupa informasi yang dapat diucapkan, dikirimkan, diterima, ataupun disimpan secara elektronik itu dikatakan sah sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan saksi ahli dalam pembuktian alat bukti elektronik dan kedudukan putusan hakim pada perkara perceraian dengan menggunakan alat bukti elektronik yang tidak dapat mendatangkan saksi ahli.

### **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini membahas tentang kedudukan saksi atau tenaga ahli dalam pembuktian dengan alat bukti elektronik. Saksi atau tenaga ahli dalam hal ini adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam Sistem Elektronik yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis maupun praktis.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Fakta Pembuktian Alat Bukti Elektronik Tanpa Saksi Ahli di Pengadilan Agama Bangil?
2. Bagaimana Kendala Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dengan Tidak Hadirnya Saksi Ahli di Persidangan?

---

<sup>7</sup> Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, dan Hadi Daeng Mapuna, “Problematika Pelaksanaan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Tahun 2020-2021”, *QadauNa*, no.1(2022) <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29626>

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis Fakta Pembuktian Alat Bukti Elektronik Tanpa Saksi Ahli di Pengadilan Agama Bangil.
2. Mendeskripsikan Kendala Pada Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dengan Tidak Hadirnya Saksi Ahli di Persidangan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, pembaca maupun sebagai referensi bagi peneliti berikutnya dalam meneliti tema bahasan yang sama.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Mengetahui fakta pembuktian Alat Bukti Elektronik tanpa saksi ahli di Pengadilan Agama Bangil.
  - b. Mengetahui kendala pada pembuktian Alat Bukti Elektronik dengan tidak hadirnya saksi ahli di persidangan.
  - c. Mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap penggunaan Alat Bukti Elektronik ketika proses peradilan di Pengadilan Agama Bangil.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan Informasi dan edukasi kepada masyarakat luas tentang ketentuan pengajuan alat bukti elektronik sebagai bukti di Pengadilan Agama Bangil.

- b. Memberikan wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang kedudukan putusan perkara perceraian menggunakan Alat Bukti Elektronik tanpa dihadiri saksi atau tenaga ahli dan kedudukan saksi atau tenaga ahli dalam Alat Bukti Elektronik di Pengadilan Agama Bangil.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah deskripsi interpretasi peneliti terhadap variabel yang telah ditentukan. Definisi Operasional ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis dapat memperoleh pemahaman yang sama.

### **1. Saksi atau tenaga ahli**

Saksi atau tenaga ahli dalam pembuktian alat bukti elektronik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keterampilan khusus dalam Sistem Elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis. Bukan saksi ahli yang diminta untuk memberikan keterangan atau pendapatnya mengenai sesuatu hal pada perkara yang sedang diperiksa.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian skripsi yang sistematis dan saling berkaitan tentu mengacu pada sistem penulisan yang baik dan benar. Untuk itu, penulis membagi sistem penulisan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini perlu untuk diteliti, selanjutnya yaitu rumusan masalah yang menjadi fokus kajian terhadap objek penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi operasional. Definisi operasional merupakan gambaran umum dari penelitian yang ditujukan agar memudahkan dalam memahami penelitian ini, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian untuk mengetahui susunan penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan mengenai dua sub bab, yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi tentang pemaparan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dengan tema bahasan yang sama dengan tujuan untuk mengetahui letak perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Sedangkan kerangka teori berisi tentang penjelasan dan pengertian dari landasan teori dari penelitian.

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan. Metode penelitian adalah alat untuk mengolah, menganalisis, mengumpulkan data penelitian. Selain berisi tentang metode penelitian, dalam bab ini juga berisi tentang sub bab antara lain, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan mengenai hasil dari penelitian dari data-data yang telah diperoleh dan

dianalisis dari kasus perkara perceraian dengan menggunakan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Bangil. Dari hasil tersebut juga akan diketahui mengenai kedudukan putusan perkara perceraian dengan pengajuan alat bukti elektronik tanpa dihadiri oleh saksi atau tenaga ahli. Selain itu, juga berisi tentang hasil analisis penulis tentang kedudukan putusan dan saksi atau tenaga ahli dalam alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Bangil.

Bab V: Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penjelasan mengenai uraian singkat dari hasil penelitian dengan tujuan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan. Sedangkan saran merupakan masukan yang ditujukan kepada pihak terkait untuk mencapai kemajuan yang lebih baik, seraf menjadi anjuran bagi peneliti-peneliti berikutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan memaparkan tentang perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dari penelitian terdahulu ini akan menunjukkan keunikan dan keaslian bahwa penelitian ini memiliki bahasan yang berbeda meskipun sama dalam hal tema dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu berupa jurnal Studi Islam dan Sosial dari LP2M Institut Agama Islam Ngawi yang ditulis oleh Yusuf Wibisono yang berjudul “Kedudukan Bukti Elektronik Dalam Perkara Di Pengadilan Agama” di publish pada tanggal 18 September 2022. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur. Sedangkan metode penelitiannya menggunakan kualitatif *deskriptif analitik* yaitu metode penelitian yang mengacu pada kondisi objek alamiah yakni objek yang berkembang secara nyata, tidak dimanipulasi, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah cara melakukan pembuktian dengan menggunakan alat bukti Informasi Elektronik dalam perkara di Pengadilan Agama sama dengan pengajuan alat bukti tertulis (surat) yang diajukan di persidangan perkara perdata, namun harus tetap dicocokkan dengan dokumen aslinya dahulu. Untuk itu, adanya

bukti elektronik harus diuji kebenarannya sebelum diajukan ke persidangan. Jika terbukti benar, maka bukti elektronik tersebut dikelompokkan sebagai alat bukti.<sup>8</sup>

Penelitian terdahulu berikutnya berupa Jurnal Amanna Gappa yang ditulis oleh Ardhian Wahyu Firmansyah, Rusdin Alauddin dan Faissal Malik. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate tahun 2022 yang berjudul “Perkembangan Kedudukan dan Kekuatan Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute*), pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sedangkan analisis data dilakukan dengan pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mencari pemecahan atau isu hukum dengan menggunakan analisis konten. Permasalahannya, alat bukti elektronik masih belum terakomodasi didalam Hukum Acara Perdata. Hal karena alat bukti elektronik yang hanya diatur didalam perundang-undangan, namun belum diatur dalam ketentuan Hukum Perdata. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik hadir seiring dengan perkembangan zaman modern seperti saat ini. Kehadirannya pun terkait dengan seluruh aspek kehidupan termasuk dunia hukum dan peradilan. Mengenai kedudukan dan kekuatan bukti elektronik sebenarnya sudah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam segi hukum perdata belum ada ketentuan yang

---

<sup>8</sup> Yusuf Wibisono, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, no.2(2022), <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.687>

mengaturinya. Persoalan yang lebih luas juga terjadi pada masalah keperdataan, karena saat ini transaksi elektronik telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.<sup>9</sup>

Penelitian terdahulu berikutnya adalah Jurnal Hukum Keluarga Islam yang ditulis oleh Rita Defriza dan Ardina Khoirun Nisa. Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun 2022 yang berjudul “Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Panyabungan”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya menggunakan penelitian normatif, dimana penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur bagaimana proses tentang pembuktian dan penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata di pengadilan. Sedangkan teknik pengumpulan data diarahkan kepada informasi dan pencarian data melalui dokumen-dokumen baik tulis maupun elektronik. Adapun hasil dari penelitian ini, penulis berpendapat bahwa untuk menunjukkan kebenaran materiil, tidak perlu dilakukan *digital forensic*, selama alat bukti tersebut dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya. Dan jika dicetak, maka harus dibubuhi dengan meterai, jika kesemuanya sudah terbukti maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat secara formil. Sedangkan dalam segi syarat materiil diterapkan prinsip praduga

---

<sup>9</sup> Ardhian Wahyu Firmansyah, Rusdin Alauddin, dan Faissal Malik, “Perkembangan Kedudukan dan Kekuatan Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata,” *Amanna Gappa*, no.1(2022) <https://doi.org/10.20956/ag.v30i1.22163>

otentitas. Prinsip Praduga Otentitas adalah hukum pembuktian yang beranggapan bahwa suatu dokumen dianggap asli, kecuali dapat dibuktikan keaslinya.<sup>10</sup>

Penelitian berikutnya berupa jurnal yang ditulis oleh Fatah Nashir dan Latifa Mustafida. Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta yang berjudul “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Perkara 0150/PDT.G/2014/PA.YK dan 0132/PDT.G/2015/PA.YK). Penelitian ini berjenis yuridis normatif. Data penelitiannya bersumber dari putusan Nomor. 0150/Pdt.G/2014/PA.Yk & Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Yk. Sedangkan data sekunder berasal dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdara, dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Alat Bukti Elektronik. Kemudian dalam hal analisis data dilakukan secara deduktif dan deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa Hakim menerima alat bukti elektronik sebagai salah satu bukti yang diajukan dalam perkara perceraian. Penerimaan tersebut masih terdapat batasan. Adanya batasan tersebut dikarenakan adanya alat bukti elektronik belum diakui dalam KUHPerdara, *Burgelik Wetboek* (BW) maupun RBg. Selain itu, adanya alat bukti elektronik yang bersumber dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih bersifat umum, sehingga penerimaan alat bukti

---

<sup>10</sup> Rita Defriza dan Ardina Khoirun Nisa, “Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.1(2022), <https://doi.org/10.56874/el.ahli.v3i1.746>

elektronik digunakan sebagai bukti awal, dengan catatan telah diakui dan disesuaikan dengan prosedur persidangan yang berlaku dan telah dikonfirmasi oleh ahli.<sup>11</sup>

Penelitian selanjutnya berupa jurnal yang ditulis oleh Eka Susylawati. Dosen dari STAIN Pamekasan tahun 2015 yang berjudul “Kedudukan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan metode penelitiannya menggunakan kepustakaan (*library research*) dimana penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Adapun hasil penelitiannya adalah bukti elektronik yang diajukan oleh pasangan suami istri menurut pendapat penulis memiliki ketentuan yang sama dengan bukti tertulis karena lebih sulit untuk direkayasa dibandingkan dengan bukti saksi. Dalam hal ini dikaitkan dengan Teori Hukum Progresif dimana Hakim dapat melakukan dikresi dengan memasukkan alat bukti elektronik dalam pertimbangan hukum perkara perceraian.<sup>12</sup>

Beberapa rangkuman penelitian terdahulu diatas, menjelaskan bahwa penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu membahas tentang alat bukti elektronik pada perkara perdata. Dari penelitian jurnal yang ditulis oleh

---

<sup>11</sup> Fatah Nashir dan Laila Mustafida, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta,” *Fortiori Law Jurnal*, no.2(2021), <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/924>

<sup>12</sup> Eka Susylawati, “Kedudukan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian”, *Nuansa*, no.2(2015), <https://doi.org/10.19105/nuansa.v12i2.771>

Yusuf Wibisono mengkaji tentang pembuktian dengan alat bukti Informasi Elektronik sama dengan pengajuan alat bukti tertulis, jurnal yang ditulis oleh Ardhan Wahyu dkk lebih menelaah mengenai perkembangan kedudukan dan kekuatan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata, sementara jurnal yang ditulis oleh Rita Defriza dan Ardina mengkaji tentang penggunaan alat bukti elektronik pada masa covid-19 di Pengadilan Agama Panyabungan, penelitian jurnal Fatah Nashir mengkaji tentang pandangan Hakim tentang alat bukti elektronik terhadap beberapa kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan penelitian jurnal Eka Susylawati mengkaji tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam Hukum Acara Perdata dengan menggunakan teori kebenaran korespondensi, dan teori kebenaran koherensi. Sedangkan yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah subyek penelitian dan variabel penelitiannya. Penulis mengkaji tentang apa saja yang menjadi kendala Hakim Pengadilan Agama Bangil ketika menerima dan memutus perkara yang menggunakan alat bukti elektronik pada perkara perdata di Pengadilan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yusuf Wibisono/ Institut Agama Islam Ngawi/2022	Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Di Pengadilan Agama.	Membahas tentang Alat Bukti Elektronik pada Perkara Perdata.	Pembuktian menggunakan alat bukti informasi elektronik dalam perkara di pengadilan agama sama dengan pengajuan alat bukti tertulis atau surat yang diajukan dalam persidangan perkara perdata.
2.	Ardhian Wahyu Firmansyah, Rusdin Alauddin, Faissal Malik/Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate/2022.	Perkembangan Kedudukan dan Kekuatan Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata.	Membahas tentang Alat Bukti Elektronik pada Perkara Perdata.	Penulis berpendapat bahwa kebenaran materiil terhadap alat bukti elektronik dapat dilakukan tanpa perlu menghadirkan saksi ahli atau digital forensik sepanjang isi dari bukti elektronik tersebut dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya.
3.	Rita Defriza, Ardina Khoirun Nisa/Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal/2022.	Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan.	Membahas tentang Alat Bukti Elektronik pada Perkara Perdata.	Penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata di Pengadilan Agama Panyabungan pada masa Pandemi <i>Covid-19</i> dilakukan melalui persidangan <i>E-Litigasi/ECourt</i> dalam hal alat bukti tertulis.

4.	Fatah Nashir, Latifa Mustafida/Fakultas Ilmu Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.	Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Perkara 0150/Pdt.G.YK dan 0132/Pdt.G/2015/PA.YK).	Membahas tentang Alat Bukti Elektronik pada Perkara Perdata.	Penerimaan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan memperhatikan batasan. Hakim menggunakan alat bukti elektronik hanya sebagai bukti awal dengan ketentuan sudah sesuai dengan prosedur persidangan.
5.	Eka Susylawati/Dosen STAIN Pamekasan/2015.	Kedudukan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian.	Membahas tentang Alat Bukti Elektronik pada Perkara Perdata.	Penulis menghubungkan kedudukan alat bukti elektronik dengan beberapa teori kebenaran yakni teori kebenaran korepondensi dan teori kebenaran koherensi.

## B. Kerangka Teori

### 1. Alat Bukti

#### a. Pengertian Alat Bukti

Pengertian kata bukti, pembuktian, atau membuktikan dalam Bahasa Inggris terdiri dari dua kata yakni *proof* dan *evidence*. Sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *bewijs*. Menurut Milton M. Jacobs

mengatakan bahwa *evidence* merupakan penggunaan umum bagi pembuktian yang terjadi di muka pengadilan atau proses pengadilan. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>13</sup> Dalam proses pembuktian sendiri, dikenal dengan 2 macam bentuk pembuktian yaitu pembuktian secara materiil dan pembuktian secara formil.<sup>14</sup> Jadi, alat bukti adalah segala bentuk alat atau benda yang dapat dibuktikan keasliannya, dapat dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan di muka persidangan dengan tujuan sebagai bukti untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya.

#### b. Dasar Hukum Alat Bukti

Mengenai dasar hukum adanya bukti, dijelaskan dalam Pasal 163

HIR atau KUHP No. 1865 menyebutkan bahwa

“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”

---

<sup>13</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Universitas Pamulang, (Tangerang Selatan :Unpam Press, 2019), 22.

<sup>14</sup> Theofanny Dotulong, “Keberadaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”, *Lex Privatum*, No. 3 (2014) : 148.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6169>

Hal ini membuktikan bahwa tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatannya harus dibuktikan kebenarannya, karena dalil-dalil yang disangkal, dan diakui sepenuhnya oleh lawan tidak perlu dibuktikan. Dalam hal pembuktian, hakim yang berhak memeriksa perkara tersebut dan berhak menentukan siapa saja pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan untuk memberikan bukti. Dengan kata lain, hakim yang berhak menentukan pihak mana yang harus membuktikan dalil gugatannya.

## **2. Macam-macam alat bukti**

Dalam hukum acara perdata, alat bukti tulisan atau surat yang menjadi alat bukti paling utama. Hal ini berbeda dengan hukum pidana dimana keterangan saksi menjadi alat bukti yang utama. Macam- macam alat bukti dalam hukum acara perdata dijelaskan di Pasal 164 HIR dan KUHPerdata yaitu:<sup>15</sup>

- a. Bukti tertulis
- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. dan Sumpah

Selain dari lima macam bukti diatas, juga terdapat alat pembuktian lainnya seperti pemeriksaan setempat dan keterangan ahli yang tercantum

---

<sup>15</sup> Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017), 69.

dalam pasal 180 R.Bg/153 HIR ayat (1) dan pasal 181 RBg/154 HIR ayat (1) sebagai berikut:

1. Pasal 180 R.Bg/153 HIR ayat (1) menyatakan bahwa:

“jika dianggap dan berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris daripada pengadilan itu, dengan bantuan Panitera yang akan memeriksa sesuatu keadaan setempat, sehingga dapat menjadi keterangan kepada hakim”.

2. Pasal 181 R.Bg/ 154 HIR ayat (1) menyatakan bahwa:

“jika menurut pertimbangan pengadilan, bahwa perkara itu dapat menjadi lebih terang, kalau diadakan pemeriksaan seorang ahli, maka ia dapat mengangkat seorang ahli, baik atas permintaan kedua belah pihak maupun kerana jabatannya”

Juga terdapat alat bukti namun tidak disebutkan di dalam Undang-Undang seperti foto, film, rekaman video/tape/CD serta *microfilm* dan *mikrofiche* yang diatur menurut Surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Menteri Kehakiman RI Nomor 37/TU/88/102/Pid tahun 1988 yang menyatakan bahwa *mikrofilm* atau *mikrofiche* dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan catatan apabila bisa dijamin keotentikannya yang dapat ditelusuri dari registrasi maupun berita acara. Dan hal tersebut berlaku terhadap perkara pidana maupun perdata.

### 3. Alat Bukti Elektronik

Subekti menjelaskan bahwa:

“Bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya

pembuktian adalah alat yang digunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan.”<sup>16</sup>

Alat bukti menurut Paton adalah bersifat *oral*, *documentary*, atau *material*. Maksud dari bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di persidangan maksudnya berupa kesaksian tentang suatu peristiwa. Sedangkan surat termasuk dalam alat bukti *documentary*, dan bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen.<sup>17</sup>

Namun dengan semakin canggihnya elektronik, maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik serta keluaran komputer lainnya untuk memudahkan dalam pelaksanaan hukumnya. Oleh karena itu, dalam praktik dikenal dengan bukti elektronik. Bukti elektronik dalam peraturan Pasal 1 Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumumkan, mengirimkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa alat bukti elektronik adalah segala bentuk alat, benda atau sesuatu yang berbentuk elektronik seperti dokumen elektronik, informasi elektronik, media elektronik dan lain

---

<sup>16</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradya Paramita, 1995), 5.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 141.

sebagainya, yang dapat diajukan sebagai bukti di pengadilan dengan tujuan untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya.

#### 4. Dasar Hukum Alat Bukti Elektronik

Jauh sebelum diaturnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut Surat Mahkamah Agung RI kepada Menteri Kehakiman RI Nomor 37/TU/88/102/Pid Tanggal 14 Januari 1988, menyebutkan bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan catatan bila dapat dijamin keotentikannya yang dapat ditelusuri dari registrasi maupun berita acaranya.<sup>18</sup>

Kemudian mengenai pengaturan dokumen elektronik sudah diatur dalam Undang-Undang Dokumen Perusahaan pada Tahun 1997. Pasal 1 menjelaskan bahwa dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan keterangan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas ataupun sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca ataupun didengar.

Setelah adanya Undang-Undang Dokumen Perusahaan tersebut, eksistensi alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

---

<sup>18</sup> Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata*, 70.

Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa segala Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dan hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan bentuk perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

## 5. Macam-Macam Alat Bukti Elektronik

Berdasarkan Hukum Pembuktian Perdata di Indonesia, secara yuridis sebenarnya masih belum terakomodasi mengenai dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Namun demikian, penggunaan beberapa tindakan melalui elektronik sebenarnya mulai dijangkau. Seperti dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Dalam perkembangannya, pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:

“Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.<sup>19</sup>

Dalam perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, beberapa alat bukti elektronik yang secara umum diajukan oleh masyarakat, seperti: email, pemeriksaan saksi melalui video telecoferensi,

---

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

sistem layanan pesan singkat (SMS), video/ hasil rekaman kamera, CCTV, Informasi Elektronik, Tiket Elektronik, data atau Dokumen Elektronik, dan Sarana Elektronik lainnya sebagai media penyimpanan data.<sup>20</sup>

Penjelasan mengenai kategori Informasi Elektronik tercantum dalam Pasal 1 Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

- a. Tulisan
- b. Suara
- c. Gambar
- d. Peta
- e. Rancangan
- f. Foto
- g. *Electronic data interchange* (EDI)
- h. Surat elektronik
- i. Telegram
- j. Teleks
- k. Telecopy

---

<sup>20</sup> Efa Laela Fakhirah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 65.

1. Atau sejenisnya yang berupa huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami.

Penggunaan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Bangil di persidangan menggunakan jenis data elektronik berupa foto, tulisan, gambar, suara dan video yang merupakan informasi elektronik yang disimpan dulu dalam flash disk. Namun harus diakui bahwa hasil dari informasi elektronik tidak selamanya menunjukkan fakta yang sebenarnya, untuk itu pihak berperkara harus mendatangkan saksi ahli. Faktanya dalam hal ini, terjadi kesulitan terhadap pembuktian dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap penggunaan informatika dan biaya yang relatif mahal.

## **6. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik**

Pada dasarnya setiap alat bukti mempunyai kekuatan masing-masing. Kekuatan pembuktian tersebut juga telah ditentukan oleh Undang-Undang dengan melihat seberapa jauh nilai kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut. Namun, sepanjang alat bukti tersebut telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materiil, maka kekuatan dari alat bukti tersebut akan menjadi alat bukti yang sempurna.

Wiwie Heryani dan Ahmad Ali menyatakan bahwa terdapat lima jenis kekuatan pembuktian dengan alat bukti yaitu:<sup>21</sup>

1. Kekuatan pembuktian sempurna dan lengkap (*volledig bewijsracht*)
2. Kekuatan pembuktian lemah dan tidak lengkap (*onvolledig bewijsracht*)
3. Kekuatan pembuktian Sebagian (*gedeeltejik bewijscracht*)
4. Kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijscracht*)
5. Dan kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs*).

Achmad Ali juga berpendapat bahwa bukti diluar HIR dan Rbg seperti: fotokopi, kast, film, potret, komputer dan lain-lain masih diperdebatkan keabsahannya. Namun, menurutnya kekuatan pembuktiannya termasuk dalam kekuatan pembuktian bebas, artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim dan kebenarannya dapat dibuktikan sesuai dengan isinya.

---

<sup>21</sup> Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2012), 80-81.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah suatu metode penelitian hukum yang memanfaatkan fakta-fakta empiris tentang perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku actual yang dapat dipastikan melalui pengamatan langsung.<sup>22</sup> Penelitian hukum empiris mencoba melihat hukum dalam arti sebenarnya, atau dapat dikatakan dengan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Kajian ini mencoba melihat keadilan sebagai fakta atau kenyataan dengan mengkaji bagaimana fungsi hukum dalam tatanan sosial.<sup>23</sup> Oleh karena itu, peneliti membutuhkan informasi langsung yang diperoleh melalui objek penelitian, dalam hal ini informasi tentang perkara perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Bangil dan kesaksian para hakim Pengadilan Agama Bangil.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual merupakan

---

<sup>22</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, no.1(2020), 27-28.

<sup>23</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018),95.

penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya.<sup>24</sup> Sedangkan pendekatan kasus adalah jenis pendekatan yang menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini akan dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan agar didapatkan informasi yang detail dan komprehensif.<sup>25</sup>

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bangil Kelas IA. Pengadilan Agama Bangil ini dipilih karena tingginya angka perceraian setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bahwa Jawa Timur menjadi provinsi kedua setelah Jawa Barat dengan angka perceraian yang tinggi. Dari beberapa pengadilan agama yang ada di Jawa Timur, Pengadilan Agama Bangil menjadi salah satu pengadilan dengan angka perceraian yang cukup tinggi setelah Pengadilan Agama Malang, Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Jember. Puncaknya pada masa covid-19 pengajuan perkara perceraian semakin tinggi, khususnya dalam pengajuan alat bukti elektronik. Pengajuan dengan alat bukti elektronik tersebut dipilih karena dinilai lebih efektif dan efisien.

---

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2016), 174-178.

## D. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dalam hal ini adalah hakim sebagai Informan utama. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas (*autoritatif*) misalnya seperti: Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>26</sup> Pada penelitian ini, akan diperoleh data secara langsung dari hasil wawancara hakim, data perkara perceraian dari tahun 2019 – 2022 di Pengadilan Agama Bangil dan hasil putusan Nomor 2078/Pdt.G/2020/PA.Bgl, Nomor 322/Pdt.G/2019, Nomor 2079/Pdt.G/2020/PA.Bgl dan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Bgl.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan-bahan sekunder tersebut berupa buku-buku yang berhubungan dengan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini menggunakan buku dan referensi yang sesuai dengan tema bahasan yaitu tentang alat bukti elektronik.

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 47.

<sup>27</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

Adapun Perundang - Undangan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Surat Mahkamah Agung RI Nomor 39/TU/88/102/Pid, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 K/Sip/1974.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak antara pewawancara dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>28</sup> Penelitian ini menggunakan teknik wawancara langsung terstruktur. Wawancara langsung terstruktur adalah wawancara yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebelumnya, dimana peneliti berpatokan kepada pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pada penelitian ini, akan dilakukan wawancara secara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Bangil yang menjadi informan penting dalam memutus segala sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bangil yaitu sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, 186.

**Tabel 3.1**  
**Data Informan Wawancara**

No.	Nama	Jabatan
1.	H. M. Jati Muharramsyah, S. Ag., S.H., M.H.	Wakil Ketua sekaligus Hakim Pengadilan Agama Bangil
2.	Dra. Hj. Masitah, M. HES.	Hakim Pengadilan Agama Bangil
3.	Nur Amalia Hikmawati, S. HI.	Hakim Pengadilan Agama Bangil
4.	Riduan, S.HI.	Hakim Pengadilan Agama Bangil

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mencermati dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain.<sup>29</sup> Dokumen tersebut bisa diperoleh dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun karya. Pada studi dokumen ini peneliti akan berupaya untuk mengumpulkan data yang ada, baik melalui penelitian terdahulu maupun melalui referensi-referensi lainnya dengan tema yang sama dengan judul ini. Penelitian ini menggunakan dokumen perkara perceraian dengan yang meliputi rekapitulasi hasil putusan terakait pengajuan perkara perceraian dengan alat bukti elektronik, berita acara sidang beserta lampiran bukti elektronik, dan hasil putusan terkait perceraian dengan pengajuan alat bukti elektronik berdasarkan

<sup>29</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 52.

pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **F. Metode Analisis Data**

Pada bagian analisis data ini berisi uraian tentang cara-cara analisis yaitu dengan memanfaatkan data yang terkumpul yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan. Analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan analisis kualitatif. Menurut Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>30</sup>

### **1. Pemeriksaan data (*editing*)**

Proses editing adalah kegiatan yang dilakukan dari mulai pengecekan kembali file, informasi dan catatan yang sudah diperoleh peneliti. Pada tahap ini merupakan tahap awal dimana peneliti mulai mengumpulkan data-data dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumen yang telah dilakukan di lapangan. Setelah terkumpulnya data tersebut, peneliti kemudian melakukan pengecekan dan memeriksa data tersebut apakah sudah relevan dengan informasi data lain. Kemudian data yang bersumber dari beberapa putusan atau

---

<sup>30</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020) 161-162.

penelitian terdahulu tentang alat bukti elektronik Penelitian ini menggunakan putusan Nomor 2078/Pdt.G/2020/PA.Bgl, Nomor 2079/Pdt.G/2020/PA.Bgl, Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Bgl dan 1512/Pdt.G/2019/PA.Bgl.

Dari beberapa data diatas yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan proses pemeriksaan, dimana dari data diatas dipilih data yang lebih spesifik terkait kedudukan saksi ahli dan putusan perceraian pada alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Bangil.

## 2. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah dilakukan editing dan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diperoleh, langkah selanjutnya yaitu dilakukan klasifikasi. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data terkait beberapa putusan pada perkara perceraian dengan alat bukti elektronik bagi yang mendatangkan saksi ahli dan tanpa dihadiri saksi ahli.

## 3. Verifikasi (*verifying*)

Langkah berikutnya yaitu dengan dilakukan verifikasi data atau pemeriksaan data. Pada tahap ini, setelah dilakukan pengelompokan data, selanjutnya diperiksa terkait beberapa kevalidan data dengan pedapat beberapa peneliti terdahulu terkait perkara perceraian dengan alat bukti elektronik.

## 4. Analisis (*analyzing*)

Analisis data adalah penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Menurut Bogdan dan Tailor mengatakan bahwa analisis data adalah suatu proses merumuskan serta menemukan ide seperti

yang telah disarankan oleh data kepada peneliti.<sup>31</sup> Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif karena diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dari sistem hukum yang berlaku.

Dalam hal menganalisa data, penulis menganalisa tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pandangan Hukum Acara Perdata dan kedudukan putusan Nomor 2078/Pdt.G/2020/PA.Bgl, Nomor 2079/Pdt.G/2020/PA.Bgl, Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Bgl dan 1512/Pdt.G/2019/PA.Bgl yang tanpa dihadiri oleh saksi ahli.

#### 5. Kesimpulan (*concluding*)

Pada tahap ini menjadi tahap akhir yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menarik kesimpulan dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bangil. Hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya kemudian ditarik menjadi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

---

<sup>31</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Dasar Hukum Pengadilan Agama Bangil**

Awal berdirinya Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapan berdirinya, sebab tidak ditemukan dokumen tentang hal itu, hanya saja pada Tahun 1950 Pengadilan Agama Bangil pernah dihapus oleh Menteri Agama RI dengan Surat Keputusannya Nomor: 199/A/B-16 tanggal 04 September 1950. Kemudian Surat Keputusan Menteri Agama RI tersebut dicabut dengan Surat Keputusan Nomor: 05 Tahun 1952 Tanggal 01 Maret 1952. Dengan demikian, maka sejak tanggal 01 Maret 1952 Pengadilan Agama Bangil mulai beraktivitas kembali dengan melayani masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan kewenangannya sampai saat ini.<sup>32</sup>

##### **2. Yuridiksi Pengadilan Agama Bangil**

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Pengadilan Agama Bangil didirikan kembali berdasarkan Penetapan Manteri Agama Nomor 05 tahun 1952 yang isinya adalah:

---

<sup>32</sup> <https://www.pa-bangil.go.id/pages/sejarah> diakses 03 Februari 2023.

- Pertama : Mencabut kembali Surat Putusan Menteri Agama Tahun 1951 dengan Nomor: 199/A/B-16 tentang penghapusan Peradilan Agama Bangil.
- Kedua : Mendirikan kembali Pengadilan Agama di Bangil dengan daerah hukum yang sama dari Pengadilan Negeri di tempat itu terhitung mulai Tanggal 01 Maret 1952.
- Ketiga : Menentukan bahwa mulai Tanggal 01 Maret 1952, daerah hukum dari Pengadilan Agama di Pasuruan adalah sama dengan daerah hukum dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan keputusan tersebut, seharusnya yuridiksi Pengadilan Agama Bangil adalah sama dengan yurisdiksi Pengadilan Negeri Bangil yang meliputi wilayah Kabupaten Pasuruan (24 Kecamatan) hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Tetapi faktanya secara *de facto*, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bangil hanya mewilayahi 11 Kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian ada pertentangan antara *de facto* dan *de jure*.

### **3. Lokasi Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan**

Pada mulanya Pengadilan Agama Bangil tidak berbeda dengan pengadilan lainnya yaitu berlokasi di serambi Masjid Jami' Kota Bangil. Namun, pada tahun 1980 semua pengadilan agama mulai diperhatikan oleh pemerintah, maka dibangunlah Pengadilan Agama Bangil yang terletak di Jl. Layur No. 51 Dusun Gempeng, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pada bulan September 2006 kegiatan operasional Pengadilan Agama Bangil berpindah ke Jl. Raya Raci Bangil telpon (0343) 741552 Fax (0343) 745202, E-mail ; [pa.bangil@gmail.com](mailto:pa.bangil@gmail.com) yang mana tanah yang digunakan berstatus pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.

### **4. Tugas dan Fungsi Pokok**

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah

5. Waqaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari'ah

## **5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangil**

Pengadilan Agama Bangil memiliki visi yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Bangil Yang Agung”.

Selain itu, Pengadilan Agama Bangil juga memiliki misi yaitu:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
2. Peningkatan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan.<sup>33</sup>

## **6. Tugas dan Fungsi**

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta

---

<sup>33</sup> <https://www.pa-bangil.go.id/halaman/detail/visi--misi> diakses 03 Februari 2023.

wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengadilan agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan tentang pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya;

7. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya.<sup>34</sup>

## 7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangil



**Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangil**

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua Pengadilan Agama	Dra. Hj. Noor Asiah, M.H.
2.	Wakil Ketua Pengadilan Agama	H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.
3.	Hakim	Dra. Hj. Masitah, M.HES. Nur Amalia Hikmawati, S.HI. Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. Riduan, S.HI.
4.	Sekretaris	Depkes. Muhyidin, S.H.

<sup>34</sup> <https://www.pa-bangil.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi> diakses 03 Februari 2023.

5.	Panitera	Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H.
6.	Panitera Muda Hukum	Zulfiatu H., S.Ag., M.HES.
7.	Panitera Muda Permohonan	Wiwik Umroh, S.H.
8.	Panitera Muda Gugatan	Imamudin, S.Ag., M.H.
9.	Panitera Pengganti	Siti Ulfah, S.H. Catur Budi Siswantoro, S.H. Saodah Erna TS, S.Sy. Hindun Nuraini, S.H. Moh. Salim, S.H. Chalimah, S.H., M.H.
10.	Jurusita/Jurusita Pengganti	Saiful Safari, S.H. Nur Rohma Aminiyati, S.H., M.H.
11.	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	Sri Juhana, S.Kep.
12.	Kasubag Kepegawaian dan Tata Laksana	Diah Wijayanti, S.H.
13.	Kasubag Umum dan Keuangan	Yis Andispa, S.Si., S.H.
14.	Mediator	Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. Drs. H. Syatibi, S.H. Savvy Dian Faizzati, M.HI. Syafa'atin, S.H.

## 8. Data Kasus Perceraian Pengadilan Agama Bangil

Setelah naiknya Pengadilan Agama Bangil menjadi Kelas IA, berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 05 tahun 1952, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bangil hanya mewilayahi 11 Kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Diketahui bahwa kasus perceraian menjadi kasus yang dominan terjadi di Pengadilan Agama Bangil. Adapun beberapa alasan pengajuan perceraian yaitu disebabkan kurangnya ekonomi, pertengkaran terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, kawin paksa, poligami dan lain sebagainya. Namun, dari sekian penyebab perceraian dikarenakan perselisihan terus menerus dan ekonomi. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya data perceraian di Pengadilan Agama Bangil sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Data Kasus Perceraian Pengadilan Agama Bangil**

Tahun	Jenis Perkara		Jumlah
	Cerai Talak	Cerai Gugat	
2019	1.011	1.575	2.586
2020	660	1.613	2.273
2021	704	1.660	2.364
2022	706	1.712	2.428

*Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bangil*

Berdasarkan rekapitan data kasus perceraian di Pengadilan Agama Bangil menunjukkan bahwa perceraian dari Pengadilan Agama Bangil tahun 2019

yang cukup tinggi dengan 2.586 perkara, kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2.273 perkara, berlanjut di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan dengan jumlah perkara sebanyak 2.364. Di tahun 2022 jumlah angka perceraian menjadi semakin meningkat dengan 2.428 perkara. Dari rekapan data pengajuan perceraian tersebut diketahui terjadi peningkatan yang cukup signifikan terutama sejak masa pandemi covid-19.

Sedangkan data cerai gugat di Pengadilan Agama Bangil pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan jumlah perkara 1.712, dan cerai talak 706 kasus. Kebanyakan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian tersebut karena faktor ekonomi, perselingkuhan dan perselisihan yang terus menerus. Pengajuan perceraian tersebut semakin meningkat sejak munculnya pandemi covid-19 yang terjadi mulai pertengahan tahun 2019 sampai awal tahun 2022. Munculnya pandemi covid-19 tersebut menyebabkan beberapa pihak berperkara menggunakan bukti elektronik sebagai bukti di persidangan, sebagai bentuk mengurangi terjadinya penyebaran virus corona.

## **B. Pemaparan Data**

### **1. Fakta Pembuktian Alat Bukti Elektronik Tanpa Saksi Ahli di Pengadilan Agama Bangil**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2023, dengan menggunakan metode observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan. Informannya terdiri dari beberapa Hakim Pengadilan Agama Bangil dan salah satu staf di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil. Sebagaimana dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Bangil juga memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Bangil memiliki tugas untuk memeriksa, memutus dan mengadili segala persengketaan masyarakat yang beragama Islam di tingkat pertama. Merespon hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Jati Muharramsyah selaku Wakil Ketua dan sekaligus hakim Pengadilan Agama Bangil. Bapak Jati memberikan penjelasan bahwa di zaman dengan semakin canggihnya teknologi ini, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat mulai menggunakan Teknologi Informasi sebagai bukti di persidangan. Hal ini diperbolehkan dan diterima sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Bangil.

Bapak Jati berpendapat bahwa alasan diterimanya alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Bangil sebagai bentuk reaktualisasi dan inovasi dalam teknis persidangan. Dan bertujuan untuk memudahkan bagi para pencari keadilan. Namun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, dimana pihak yang berkepentingan harus dapat membuktikan dugaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka alat bukti elektronik dapat menjadi bukti yang sah apabila dapat dibuktikan keasliannya dengan cara mendatangkan seseorang yang ahli di bidangnya. Bapak Jati juga mengatakan bahwa:

“Semua perkara itu awalnya diterima, karena pasti perkara tersebut nantinya akan diuji apakah nantinya memang diterima, dikesampingkan atau bahkan ditolak. Untuk itu, dalam hal ini menjadi tugas pihak yang berperkara untuk membuktikan alat bukti tersebut. Hakim hanya menawarkan sebagai sebuah solusi bagi para pihak. Dan seorang hakim bertugas menguji kebenaran dari bukti yang telah diajukan tersebut. Selama bukti tersebut dinyatakan relevan, maka dapat diterima. Mengenai pengajuan dengan alat bukti elektronik juga bukan hanya bisa terhadap perkara perceraian saja, akan tetapi, pengajuan tersebut bebas bagi semua perkara.”<sup>35</sup>

Dari sisi hukum, bapak Jati menggunakan Pasal 163 HIR/283 RBg yang menyatakan bahwa: “Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang wajib membuktikan adalah orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah gugatan, orang yang

---


<sup>35</sup> M. Jati Muharramsyah, wawancara, (Bangil, 30 Januari 2023)

menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya. Sebagaimana dijelaskan dalam hukum acara perdata yang disebut dengan pembuktian.

Menurut Bapak Jati, pada dasarnya ketentuan dalam Pasal 163 HIR tersebut dikenal dengan Asas *actori incumbit probatio*, dimana beban pembuktian dibebankan kepada penggugat. Artinya penggugat yang mendalilkan dan mempunyai hak untuk membuktikannya. Dalam hal ini, seorang pengacara sangat membantu hakim di dalam membuktikan bukti tersebut. Sebab, seorang hakim bersifat pasif hanya bertugas untuk menguji terhadap suatu perkaranya. Mengenai segala pengajuan alat bukti di persidangan, hakim memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pihak yang berperkara dengan syarat mampu membuktikan bukti tersebut.

Bapak Jati juga menjelaskan bahwa pengajuan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Bangil cukup tinggi, apalagi pada masa covid-19 masyarakat cenderung memilih untuk mengajukan bukti elektronik, selain dinilai lebih efektif juga adanya Peraturan Pemerintah yang mewajibkan bagi seluruh warga untuk *social distancing* dengan tujuan mengurangi penyebaran covid-19. Berikut adalah data pengajuan perkara perceraian dengan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Bangil:

**Grafik 4.2 Data Pengajuan Perceraian Dengan Alat Bukti Elektronik**



Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pengajuan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Bangil pada mulanya tidak begitu tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data tahun 2019 sebanyak 47 kasus. Kemudian mengalami kenaikan sejak adanya pandemi covid-19 di Indonesia, sehingga menyebabkan mulainya masyarakat mengajukan bukti elektronik karena untuk mengurangi penyebaran covid-19 yang semakin meningkat. Hal tersebut berakibat terjadi peningkatan yang cukup tinggi terhadap pengajuan alat bukti dengan elektronik pada tahun 2020 sebanyak 106 kasus, tahun 2021 sebanyak 172 kasus.

Meskipun pandemi covid-19 di Indonesia mulai meredah, namun hal tersebut tidak berpengaruh dengan pengajuan alat bukti elektronik yang justru semakin meningkat menjadi 188 kasus. Salah satu alasan dikarenakan masyarakat menganggap bahwa pengajuan alat bukti dengan elektronik dinilai lebih efektif dan efisien. Pengajuan bukti menggunakan elektronik masih terus ada di

Pengadilan Agama Bangil sampai saat ini. Hal ini diketahui melalui pangkalan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bangil yang menampilkan data pengajuan dengan alat bukti elektronik pada tahun 2023 periode bulan januari sebanyak 22 kasus.

Dengan adanya kasus tersebut membuktikan bahwa pengajuan alat bukti elektronik bukan hanya ada pada masa covid-19. Untuk itu, perlu diketahui syarat awal sehingga dapat diterimanya alat bukti elektronik, peneliti mendapatkan jawaban dari hasil wawancara dengan Ibu Nur Amelia Hikmawati selaku hakim Pengadilan Agama Bangil. Beliau menjelaskan beberapa syarat yang dipenuhi oleh pihak berperkara dalam pengajuan alat bukti elektronik adalah syarat formil dan syarat materiil.

“Pengajuan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Bangil ini biasanya bukti chat whatsapp, foto, rekaman video. Jadi, alat bukti elektronik dapat diterima sebagai bukti di persidangan itu ada 2 syarat . Harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Secara formil apakah sudah ber meterai (jika tertulis), *nazegelen*, dipost dan harus dicocokkan dengan aslinya. Kalau bukti elektronik secara formil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu bisa diterima, sedangkan secara materiil harus dibuktikan lebih lanjut. Biasanya chat tersebut di screen shoot dan diperlihatkan kepada pihak nya. Jika bukti tersebut dibantah, maka penggugat harus mampu mendatangkan ahlinya dalam hal ini provider. Namun, jika sudah diakui, maka bukti tersebut otomatis menjadi bukti akta otentik.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Nur Amelia Hikmawati, wawancara, (Bangil 30 Januari 2023)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Amelia yang menjabarkan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Secara Formil

a) Termuat dalam registrasi dan berita acara persidangan

Berita acara adalah bukti legal dan menunjukkan keabsahan terhadap beberapa komponen, seperti: pernyataan dan pengesahan pada suatu kejadian atau insiden. Dimana dari berita acara akan diketahui dokumen yang diajukan tersebut memang benar atau tidak.

b) Harus dilengkapi dengan meterai

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa bukti elektronik dikatakan sah sepanjang dapat dilihat dibaca dan difahami isinya, serta telah dicetak dan dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai

c) *Nazegelen*

Maksud dari *nazegelen* disini yaitu proses legalisasi terhadap suatu proses bahwa bea meterai atas suatu dokumen tersebut telah lunas. Dokumen yang telah ditempel dengan meterai tersebut nantinya langsung akan di *nazegelen* di kantor pos. Dengan adanya dokumen yang sudah di *nazegelen* tersebut, maka secara resmi menunjukkan bahwa dokumen atau surat tersebut sah dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.<sup>38</sup>

2. Secara Materiil

Berdasarkan syarat materiil maka pihak yang mendalilkan harus mampu mendatangkan saksi atau tenaga Ahli sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam proses pembuktian alat bukti elektronik, salah satu tahapan yang harus di lengkapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dengan mendatangkan seseorang yang dianggap cakap di bidang nya, dalam hal ini disebut dengan saksi ahli. Kedudukan saksi ahli tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa:

---

<sup>38</sup> Rewang Rencang, "Apa itu Nazegel (Perateraian-Kemudian)?," *Opini Hukum*, 01 April 2023, <https://rewangrencang.com/apa-itu-nazegel-permeteraian-kemudian/>

- a) Tenaga Ahli yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi.
- b) Tenaga Ahli tersebut harus memiliki sertifikat keahlian.<sup>39</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tersebut, diketahui bahwa mendatangkan saksi atau tenaga ahli dalam perkara perceraian menggunakan bukti elektronik sangat penting. Saksi atau Tenaga Ahli tersebut nantinya akan membantu pihak berperkara untuk membuktikan tentang kebenaran dari bukti elektronik yang telah diajukan ke persidangan. Namun demikian, kenyataan di lapangan masih sedikit pihak berperkara yang dapat mendatangkan saksi atau tenaga ahli. Hal tersebut dikarenakan biaya yang cukup mahal dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak sedikit pihak berperkara tidak dapat mendatangkannya. Sedangkan perkara tersebut harus segera di putus untuk membantu pencari keadilan dalam memperoleh kepastian hukum. Hal ini berdasarkan yang disampaikan oleh Ibu Masitah bahwa:

Selama ini pihak berperkara belum ada yang mampu mendatangkan saksi ahli. Untuk itu, alat bukti elektroniknya akan kami kesampingkan, namun tetap menjadi bukti permulaan. Kasus pengajuan alat bukti elektronik ini kebanyakan ada pada kasus perceraian karena perselingkuhan.”<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Pasal 10 ayat (1 dan 2) PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

<sup>40</sup> Nur Amelia Hikmawati, wawancara, (Bangil, 30 Januari 2023)

Berdasarkan penjelasan Ibu Masitah tersebut, maka dapat diketahui bahwa mendatangkan saksi ahli adalah sangat penting. Untuk itu, jika pihak berperkara tidak dapat mendatangkannya, hakim akan mengesampingkan bukti tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan kebenarannya. Mengenai maksud dari saksi ahli adalah orang yang menguasai di bidang tersebut. Saksi ahli disini dimaksudkan untuk memberi kepastian tentang kebenaran data dari bukti yang telah diajukan oleh pihak yang berperkara sesuai dalam Sistem dan Transaksi Elektronik. Untuk itu, pihak berperkara yang mendatangkan saksi ahli sendiri dengan tujuan sebagai penguat dalam meyakinkan hakim bahwa bukti yang telah diajukan memang benar. Saksi ahli dalam hal ini hanya untuk perkara elektronik saja.

Hal ini juga mendapat tambahan dari penjelasan Ibu Masitah, bahwa:

Kalau di Pengadilan Agama itu bentuk saksi ahli nya seperti provider hp seperti dari telkomsel, xl ataupun lainnya. Dimana nantinya mereka yang dapat menjelaskan apakah benar yang dituduhkan itu sesuai atau tidak. Jangan-jangan foto itu cuma editan. Jadi bukan seperti digital forensik dalam pengadilan negeri itu.<sup>41</sup>

Dari penjelasan bu Masitah tersebut hampir sama dengan jawaban dari hakim-hakim sebelumnya, yang menyatakan bahwa untuk menjadi bukti yang sempurna, alat bukti elektronik tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya. Adapun cara

---

<sup>41</sup> Masitah, wawancara, (Bangil, 30 Januari 2023).

membuktikannya dengan cara mendatangkan saksi yang ahli dibidangnya ataupun mendatangkan bukti tambahan lainnya untuk memperkuat dalil gugatannya. Mengenai aturan pelaksanaan dari pembuktian alat bukti elektronik masih belum diatur dalam Undang-Undang, HIR maupun KUHP. Untuk itu, dalam pelaksanaannya dengan cara ditunjukkan secara langsung kepada Hakim dan pihak lawan. Namun, alat bukti tidak cukup hanya dengan alat bukti elektronik saja, dibutuhkan bukti yang lain yang sah menurut hukum. Seperti yang disampaikan Ibu Masitah bahwa:

“Selama diakui akan menjadi bukti yang otentik. Kalau tidak diakui maka harus ada bukti tambahan atau bukti yang lain. Kalau cuma bukti elektronik tidak cukup. Mengenai bagaimana cara pembuktiannya, biasanya langsung ditunjukkan kepada majelis hakim dan pihak yang berperkara.”<sup>42</sup>

Jadi untuk menjadi bukti sempurna, masih dibutuhkan adanya bukti lain seperti: saksi, surat dan lainnya. Karena bukti elektronik saja tidak cukup digunakan sebagai alat bukti. Hal ini dikarenakan pengaturan alat bukti elektroik yang masih belum diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata.

---

<sup>42</sup> Masitah, wawancara, (Bangil, 30 Januari 2023)

## **2. Kendala Pada Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dengan Tidak**

### **Hadirnya Saksi Ahli di Persidangan**

Kedudukan putusan hakim tentu tidak kalah penting dengan kedudukan saksi ahli dalam sebuah pembuktian di pengadilan. Hal ini dikarenakan putusan hakim menjadi penentu terhadap pihak berperkara nantinya. Dalam hal pembuktian dengan alat bukti elektronik, peneliti telah menggali data dari hasil wawancara bersama Ibu Masitah dan Bapak Riduan terkait dengan putusan perceraian terhadap tidak hadirnya saksi ahli dan faktor apa saja yang menyebabkan saksi ahli tidak dihadirkan sebagai berikut:

#### **a. Biaya yang relatif mahal**

Dalam pembuktian dengan alat bukti elektronik dijelaskan bahwa pihak berperkara mempunyai kewajiban untuk mendatangkan seorang saksi ahli ke persidangan dengan tujuan membuktikan dalil gugatannya. Hal ini menjadi salah syarat yang harus dipenuhi, namun faktanya masih banyak dan hampir semua pihak berperkara tidak dapat mendatangkannya, disebabkan karena biaya yang cukup mahal untuk mendatangkannya. Sehingga menyebabkan pihak berperkara tidak mampu mendatangkannya dan bukti elektronik tersebut akan dijadikan sebagai bukti permulaan oleh hakim seperti penjelasan dari Bapak Riduan bahwa:

Sebenarnya mengenai bukti elektronik ini lumayan cukup banyak kasusnya, namun dalam hal mendatangkan saksi ahli masih belum ada yang dapat mendatangkannya. disebabkan karna ya pasti ribet dan biaya yang cukup mahal.<sup>43</sup>

Begitu juga yang disampaikan oleh Ibu Masitah bahwa:

Kalau tidak mendatangkan saksi ahli, bukan berarti bukti tersebut ditolak ya mbak, tetap diterima namun termasuk dalam bukti permulaan. Jadi tidak bisa sebagai bukti yang sempurna. Bisa jadi bukti sempurna tapi harus ada bukti lainnya seperti: akta, surat, saksi dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

#### **b. Waktu yang cukup lama**

Selain karena biaya yang cukup mahal, salah satu faktor tidak hadirnya saksi ahli adalah karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Dimana hakim harus memeriksa dan mencocokkan data dengan pernyataan dari saksi ahli tersebut. Sedangkan diketahui bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama Bangil masih banyak dan perlu untuk segera diputuskan juga. Hal ini juga akan bertentangan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 dijelaskan bahwa seluruh perkara di tingkat pertama harus putus maksimal 5 bulan setelah register. Seperti yang disampaikan Bapak Riduan bahwa:

Dalam kasus perceraian selain dengan bukti elektronik itu biasanya 1 bulan sudah putus, paling lama 2 bulan. Namun, jika mendatangkan saksi ahli, maka kita kan harus mengkaji terlebih dahulu, sehingga dapat memakan bisa sampai 3 bulan. Sedangkan kasus lain masih banyak dan harus segera diputus juga. Untuk itu, jika ternyata tidak bisa

---

<sup>43</sup> Riduan, wawancara, (Bangil: 30 Januari 2023).

<sup>44</sup> Masitah, wawancara, (Bangil, 30 Januari 2023).

mendatangkan saksi ahli, bukti tersebut akan masuk dalam bukti permulaan.<sup>45</sup>

### **c. Belum diaturnya secara hukum formil**

Ketentuan alat bukti elektronik yang masih belum diatur secara hukum formil, menyebabkan dilema bagi hakim mengenai bagaimana cara membuktikan saksi ahli di persidangan. Untuk itu, hakim memutuskan untuk menyerahkan secara langsung bukti tersebut ke muka persidangan. Selain belum diaturnya secara perdata, belum ada ketentuan apakah saksi ahli dalam kasus perdata sama dengan kasus pidana. Dalam hal ini, hakim memaknai saksi ahli dalam ranah perdata adalah seorang provider bukan seorang digital forensik seperti dalam ranah pidana. Seperti yang disampaikan oleh bapak Riduan bahwa:

Sebenarnya mengenai bukti elektronik yang masih belum diatur ini pengajuannya boleh, namun tetap masih dalam pertimbangan hakim. Karena perceraian dalam hal ini termasuk perdata, maka bentuk dari digital forensik nya adalah seorang provider yang bisa membuktikan bahwa memang isi dari chat whatapps nya itu sudah di rekayasa atau tidak. Berbeda halnya jika dalam ranah pidana, digital forensik nya adalah bentuk investigasi dengan teknologi untuk menangani kasus seperti: pelaku kejahatan, perampokan ataupun pembunuhan secara digital. Sejauh ini cara membuktikannya dengan cara ditunjukkan secara langsung kepada hakim<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Riduan, wawancara, (Bangil, 30 Januari 2023).

<sup>46</sup> Riduan, wawancara, (Bangil, 30 Januari 2023).

### C. Analisis Data

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>47</sup> Dari rumusan diatas dijelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang diharapkan adanya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diantaranya:

1. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita.
2. Perkawinan menganut Asas Monogami.
3. Perkawinan merupakan persekutuan hidup yang kekal.
4. Perkawinan memperhatikan agama dan kepercayaan.
5. Perkawinan juga memperhatikan aspek biologi<sup>48</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diketahui bahwa perkawinan adalah ikatan yang terjadi antara seorang pria dan wanita dalam waktu yang lama dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan mengerjakannya termasuk ibadah. Namun, faktanya tidak selamanya tujuan perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terwujud. Dalam

---

<sup>47</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>48</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI), 17-20

perkawinan tentu mengharapkan kehidupan keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan yakni kekal dan bahagia. Ternyata, tidak semua orang dapat membentuk keluarga yang dicita-citakan sehingga menyebabkan suatu perceraian. Perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami istri, yang dilakukan di depan sidang pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam.<sup>49</sup>

Agar suatu pengadilan dapat menyatakan bahwa perkawinan tersebut telah berakhir, maka adanya perceraian harus melalui prosedur sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri. Dalam artian untuk melakukan suatu perceraian harus dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersendiri.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>50</sup> Eka Susylawati, Kedudukan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian”, *Nuansa*, no.2(2015), 285 <https://doi.org/10.19105/nuansa.v12i2.771>

Berdasarkan uraian diatas, maka perceraian yang sah harus dilakukan di depan pengadilan dan harus melalui pembuktian bahwa perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sejak tahun 2019, untuk mencegah penyebaran covid-19 masyarakat mulai memanfaatkan teknologi sebagai pengajuan alat bukti di pengadilan. Alat bukti pada masa pandemi covid-19 yang kerap digunakan dalam persidangan yaitu, alat bukti tertulis atau dokumen, alat bukti keterangan saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah.<sup>51</sup> Dengan adanya Peraturan Pemerintah agar melakukan *social distancing*, Pengadilan Agama Bangil melaksanakan persidangan secara *online* dengan bukti elektronik.

Data elektronik yang digunakan di Pengadilan Agama Bangil berupa foto, hasil tangkapan layar (*screenshot*), gambar, dan suara merupakan jenis Informasi elektronik. Sedangkan dokumen elektroniknya berupa foto, gambar, rekaman suara yang disimpan di dalam flash disk kemudian dapat dibuka dengan perangkat komputer. Dalam sistem pembuktian, dikenal dengan pembuktian secara formil dan materiil. Bukti elektronik dikatakan sah apabila memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil terdapat dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, bukti tersebut harus dapat diperoleh secara sah. Ketika bukti

---

<sup>51</sup> Rita Defriza, Ardina Khoirun Nisa, "Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Covid-19 di Pengadilan Agama Panyabungan", *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.1(2022), 63 <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.746>

diperoleh dengan secara tidak sah, maka bukti tersebut akan dikesampingkan oleh hakim. Sedangkan secara materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjeleaskan bahwa dokumen elektronik tersebut harus dapat dijamin keotentikannya. Untuk menjamin syarat tersebut, maka dibutuhkan seorang digital forensik.<sup>52</sup>

### **1. Analisis Fakta Pembuktian Alat Bukti Elektronik Tanpa Saksi Ahli di Pengadilan Agama Bangil**

Dari hasil paparan data yang diperoleh melalui wawancara bersama informan, peneliti menyimpulkan bahwa dalam praktek alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Bangil diterima dengan syarat apabila dapat memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Hal ini sesuai berdasarkan hasil wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Bangil yang mengatakan bahwa pengajuan alat bukti elektronik sebagai bentuk reaktualisasi di bidang peradilan. Dimana hakim perkara pidana berbeda dengan hakim perkara perdata. Hakim dalam perkara perdata bersifat pasif dan hakim pada perkara pidana bersifat aktif. Untuk itu, pihak yang berperkara yang harus aktif dalam membuktikan bahwa dalil gugatannya memang benar. Hal ini yang menjadi alasan hakim Pengadilan Agama Bangil menerima pengajuan alat bukti elektronik selain telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, juga memberikan kesempatan bagi pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil

---

<sup>52</sup> Ardhan Wahyu Firmansyah, Rusdin Alauddin, Faisal Malik, “Perkembangan Kedudukan dan Kekuasaan Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata”, *Amanna Gappa*, no.1(2022), 69, <https://doi.org/10.20956/ag.v30i1.22163>

gugatannya. Dalam hal alat bukti elektronik harus mendatangkan seorang saksi ahli. Saksi ahli yang dimaksud adalah seseorang yang ahli di bidang teknologi elektronik, didatangkan ke persidangan dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran data yang telah diajukan. Penelitian terdahulu dari Hendri Jayadi menjelaskan bahwa perkataan saksi memiliki pengertian berbeda dengan keterangan ahli. Bahwa isi keterangan yang disampaikan saksi adalah sesuatu yang ia dengar sendiri, sedangkan seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai sesuatu yang ia lihat dan dengar, namun hal-hal yang menjadi keahliannya yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang diperiksa.<sup>53</sup>

Dalam konteks tersebut diatas, maka perlu dipahami bahwa dalam pembuktian alat bukti elektronik bahwa bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian. Karena pembuktian menggunakan alat bukti elektronik dikatakan sah apabila memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa bukti elektronik dikatakan sah sepanjang dapat dibuktikan kebenaran dan keotentikannya.

---

<sup>53</sup> Hendri Jayadi Pandiangan, "Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata", *Jurnal Hukum, Jurnal Hukum Tora*, no.2(2017), 573  
<https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1154>

Senada dengan penjelasan yang telah dipaparkan oleh Ibu Amel, bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembuktian menggunakan alat bukti elektronik sebagai berikut:

## 1. Syarat secara Formil

### a) Termuat dalam berita acara persidangan (BAP)

Berita acara sidang merupakan akta otentik. Istilah berita acara dikenal dengan "*proses verbal*" yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 bahwa berita acara pemeriksaan penyidikan diartikan sebagai suatu berita yang dibuat oleh pegawai yang berwenang untuk itu secara teliti dan seksama tentang apa dan bila yang sesungguhnya dilihat olehnya atau suatu ulangan pemberitaan yang disampaikan kepadanya oleh orang lain (saksi-saksi, pelapor dan tersangka).<sup>54</sup> Berita acara menurut penjelasan Yahya Harahap dari segi hukum adalah akta resmi yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Sedangkan dari segi fungsinya, berita acara adalah akta resmi yang memuat segala kejadian di persidangan terkait dengan perkara yang diperiksa sebagai dasar pembuatan sebuah putusan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ridwan Rangkuti, Anwar Sulaiman Nasution, "Penghambat Penggunaan Berita Acara Penyidikan Dalam Persidangan Perkara Perdana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, no.1(2020), 61.

<http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.59-76>

<sup>55</sup> Alwi Mallo, "Berita Acara Dan Problematikanya", <https://pta-ambon.go.id> diakses 08 Mei 2023

Berita cara sidang harus ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera yang ikut sidang sebagai syarat untuk memenuhi nilai sebagai akta otentik. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 185 dan 186 HIR, Pasal 197 dan 198 RBg, serta Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa tugas Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas untuk membantu Hakim untuk menghadiri dan mengikuti jalannya persidangan. Oleh karena itu, Panitera Pengganti harus membuat berita acara sidang dengan jelas dan lengkap tentang semua prosedur sesuai yang disebutkan dalam KMA/032/SK/IV/2006, yang berlangsung selama proses persidangan, sehingga tidak ada perbedaan antara berita acara sidang dan putusan hakim nantinya.

Berita acara sidang juga memiliki beberapa fungsi yaitu: sebagai dasar putusan peradilan, sebagai dasar penilaian putusan tingkat pertama dalam proses banding, sebagai bagian dari dokumen pengadilan, sebagai acuan putusan pengganti dan sebagai data ilmiah. Dalam penyelidikan persidangan, sangat penting menyajikan bukti-bukti yang diperlukan dalam berita acara. Pasalnya, laporan tersebut merupakan awal pembahasan tentang fakta dugaan kejadian tersebut. Berdasarkan fungsi tersebut, diketahui bahwa sangat penting saat membuat berita acara sidang dengan hati-hati, jelas dan lengkap, karena itu akan mempengaruhi hasil putusan hakim.

Berita acara sidang juga menjadi referensi untuk membuat salinan atau duplikat untuk menggantikan putusan yang hilang atau rusak, karena dalam

berita acara sidang memiliki nilai otentik serta berita acara itu dianggap benar. Berita acara sidang juga dibuat secara resmi dan ditandatangani oleh hakim dan panitera pengganti yang berwenang, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya sebagaimana diatur dalam Putusan MA-RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976. Untuk itu, berita acara sidang juga harus dilengkapi sesaat sebelum persidangan.

Sedangkan dalam berita acara sidang perkara persidangan *online*, sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar baik dalam segi format maupun templatnya. Karena format dan *template* dalam berita acara sidang elektronik biasanya mengikuti terhadap berita acara sidang dalam persidangan secara langsung. Perbedaan terletak dalam proses persidangan secara elektronik yang baru dimulai setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil. Achmad Syahuri dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa proses persidangan secara elektronik memang dilaksanakan setelah proses mediasi dinyatakan gagal. Hal ini sesuai dalam Pasal 20 Perma Nomor 01 Tahun 2019.<sup>56</sup> Dalam Pasal 20 tersebut dijelaskan bahwa adanya persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Beberapa penelitian terdahulu, telah menjelaskan bahwa berita acara persidangan hanya berpengaruh terhadap putusan hakim selama ada

---

<sup>56</sup> Achmad Syahuri, "Berita Acara Sidang Dalam Perkara Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dan Hal-Hal Yang Perlu Dimuat Di Dalamnya", 02 Januari 2020 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

kesesuaian dengan alat bukti lainnya. Dalam penelitian yang berjudul Urgensi Berita Acara Sidang dalam Sidang Perkara di Pengadilan Agama menjelaskan bahwa urgensi dalam berita acara persidangan (BAP) tidak boleh lepas dari ketelitian, kecermatan, dan profesionalisme baik dari panitera pengganti dalam mencatat jalannya persidangan yang kemudian disusun menjadi berita acara sidang yang memiliki nilai otentik. Selain itu, hakim ketua majelis juga berperan dalam mengoreksi berita acara sidang yang dibuat oleh panitera pengganti.<sup>57</sup> Hal tersebut perlu dilakukan karena mengingat berita acara sidang harus segera diketik sebelum sidang selanjutnya dilaksanakan.

Sarwohadi selaku Hakim Tinggi Bengkulu dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa berita acara sidang dibuat sebagai dasar dari pembuatan atau penetapan hakim. Selain panitera pengganti, peran hakim juga sangat penting karena apabila terjadi kesalahan tentu akan melahirkan putusan atau penetapan hakim yang salah pula.<sup>58</sup> Untuk itu, pembuatan berita acara sidang harus selesai sebelum persidangan dimulai. Karena tidak diperkenankan pembuatan berita acara sidang yang menyesuaikan terhadap putusan atau penetapan hakim.

---

<sup>57</sup> Ferdian Putra, "Urgensi Berita Acara Sidang Dalam Sidang Perkara di Pengadilan Agama", Institut Agama Islam Negeri, 2018, 74 <https://repository.metrouniv.ac.id/>

<sup>58</sup> Sarwohadi, "Berita Acara Sidang Yang Baik Dan Benar", diakses 02 April 2023 <https://pta-bengkulu.go.id/>

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa berita acara sidang dalam proses persidangan menjadi bagian yang sangat penting sebagai dasar dalam pembuatan putusan atau penetapan hakim. Dalam hal ini berita acara sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan atau penetapan hakim. Dan juga, merupakan akta autentik yang memiliki posisi kuat yang berbeda dengan tulisan biasa. Oleh karena itu, pembuatan berita acara sidang patutlah dibuat dengan hati-hati dan tidak sembarangan, serta diperlukan ketelitian dan hati-hati dalam mengerjakannya.

**b) Harus dilengkapi dengan meterai**

Meterai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dijelaskan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut dengan bea meterai. Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bea meterai adalah pajak dan dokumen. Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan.

Evi menjelaskan dalam penelitiannya bahwa maksud dari “kejadian yang bersifat perdata” adalah kejadian yang masuk dalam ruang lingkup

hukum perdata diantaranya mengenai orang, barang, perikatan, pembuktian, dan kadaluwarsa. Sedangkan dokumen yang bersifat perdata diantaranya adalah berupa a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, ataupun surat sejenisnya, b. akta notaris beserta *grosse*, Salinan dan kutipannya, c. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beserta Salinan dan kutipannya, d. surat berharga termasuk dokumen transaksi kostrak berjangka, e. dokumen lelang dan f. dokumen yang menyetakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>59</sup>

Terdapat beberapa ketentuan pengenaan bea meterai pada suatu dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan, yaitu 1. Dokumen yang terutang Bea Meterai yang juga belum dibayar lunas termasuk dokumen yang bea meterainya belum lunas, tetapi kadaluwarsa. 2. Dokumen yang sebelumnya tidak dikenai bea meterai. Maka dokumen tersebut haruslah dilakukan Pemateraian sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Untuk itu, dokumen yang telah dibayar bea meterainya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, saat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka tidak wajib dilakukan Pemateraian

---

<sup>59</sup> Evi, "Kekuatan Pembuktian Suatu Surat Pernyataan Bermeterai Dalam Sengketa Keperdataan di Pengadilan", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, no.1(2021), 104  
<http://dx.doi.org/10.52947/morality.v7i1.192>

Kemudian sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Namun, beberapa penelitian terdahulu yang berjudul “Daya Mengikat Perjanjian Tertulis Tanpa Menggunakan Meterai” menjelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan baik secara lisan atau tulisan tanpa adanya meterai tetap sah secara hukum. Karena fungsi meterai dalam suatu dokumen berdasarkan Undang-Undang Bea Meterai dapat memiliki kekuatan pembuktian yang autentik apabila memenuhi beberapa syarat yaitu, perjanjian atau kontrak tersebut ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat di hadapan pejabat umum atau notaris, dan dibuat di wilayah pembuatan kontrak atau perjanjian tersebut.<sup>60</sup>

Mega Tumilaar dalam penelitiannya yang berjudul “Fungsi Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian” menjelaskan bahwa bea meterai berlaku terhadap suatu dokumen tertulis. Apabila dalam suatu perjanjian yang tidak dibuat dengan dokumen, maka tidak dikenakan bea meterai terhadap perjanjian tersebut.<sup>61</sup> Hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, disebutkan bahwa jika surat bukti (dokumen) tidak diberi meterai tidak termasuk dalam alat bukti yang sah. Hal tersebut

---

<sup>60</sup> Evi, Elin Sudiarti, Samuel Dharma Putra Nainggolan, “Daya Mengikat Perjanjian Tertulis Tanpa Menggunakan Meterai”, *Halu Oleo*, no.1(2023), 76 <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.14>

<sup>61</sup> Mega Tumilaar, “Fungsi Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian”, *Lex Privatum*, no.1(2015), <https://ejournal.unsrat.ac.id>

menyebabkan surat yang tidak diberikan meterai dapat dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Dikarenakan surat tersebut masih memerlukan pengakuan dan penambahan pembuktian lain dalam persidangan.<sup>62</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa ketentuan pembubuhan materai hanya berlaku terhadap dokumen (surat terlulis) baik berupa surat perjanjian, surat keterangan ataupun surat resmi lainnya yang tertulis. Adapun terhadap perjanjian yang dilakukan secara lisan (tanpa dokumen), maka tidak berlaku meterai. Seperti contoh: jual beli yang dilakukan dengan lisan, perjanjian untuk melakukan olahraga bersama melalui telepon, dan sebagainya.

c) *Nazegelen*

*Nazegelen* juga disebut dengan pemeteraian kemudian. Pemeteraian kemudian adalah bentuk pelunasan bea meterai yang dilakukan oleh pejabat pos atau dokumen yang bea meterainya belum dilunasi.<sup>63</sup> Pemeteraian Kemudian atau *nazelegen* diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang menjelaskan bahwa dokumen di materaikan ketika ditandatangani kemudian di *nazegelen* di kantor pos yang menyediakan jasa tersebut. Kemudian pihak yang memiliki

---

<sup>62</sup> Evi, "Kekuatan Pembuktian Suatu Surat Pernyataan Bermeterai Dalam Sengketa Keperdataan di Pengadilan", 106

<sup>63</sup> Vicka Prama Wulandari, "Kedudukan Hukum Meterai Dalam Perjanjian Perdata di Kota Palangka Raya", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, no.1(2019), 61 <https://jurnal.upgriplk.ac.id>

kewenangan melakukan *nazegelen* tersebut hanyalah pejabat pos di kantor pos yang menyediakan jasa tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Sesuai dengan Pasal 10 tersebut, dalam hal dokumen yang hendak dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan, maka terlebih dahulu harus dilekatkan meterai (*nazegelen*). Proses pelekatan meterai pada dokumen tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak berperkara melainkan harus dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) di kantor pos.

Senada dengan penjelasan tersebut, beberapa penelitian terdahulu yang berjudul “Pembuktian Dengan Alat Bukti Akta Dibawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang” juga menjelaskan bahwa setelah bukti-bukti tersebut di lakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*), maka baru dapat diajukan ke persidangan sebagai alat bukti.<sup>64</sup> Dalam hal ini hakim akan kembali mencocokkan dokumen yang sudah di *nazegelen* tersebut dengan bukti aslinya. Jika hakim telah menganggap cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti asli tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat. Sedangkan bukti yang sudah di *nazegelen* tersebut akan di minta oleh hakim serta diberi paraf dan tanggal dengan tulisan SDA (sesuai dengan aslinya).

---

<sup>64</sup> Ninung Rusalia Hikmah, Marjo, Lapon Tukan Leonard, “Pembuktian Dengan Alat Bukti Akta Dibawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang”, *Diponegoro Law Journal*, no.2(2020), 471 <https://doi.org/10.14710/dlj.2020.26968>

Penelitian terdahulu yang dilakukan Dian Dewi Khasanah yang berjudul “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata” juga menjelaskan bahwa apabila telah dilakukan pencetakan dari suatu dokumen elektronik yang ada namun tanpa dilakukan *nazegelen*, maka menurutnya esensi dari dokumen elektronik tersebut tidak ada karena sama halnya dengan bukti fisik semata sebagai bukti surat otentik.<sup>65</sup> Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemeteraian kembali (*nazegelen*) terhadap suatu dokumen elektronik berlaku apabila akan diajukan sebagai alat bukti di pengadilan. Terhadap dokumen yang belum lunas biaya materainya, maka tetap dikatakan sah, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. *Nazegelen* dikatakan sah hanya jika dilakukan oleh pejabat kantor pos yang memang menyediakan jasa tersebut.

## 2. Syarat secara Materil

Salah satu yang menjadi syarat dalam pembuktian dengan alat bukti elektronik adalah harus dapat mendatangkan saksi ahli. Penjelasan tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Saksi ahli dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

---

<sup>65</sup> Dian Dewi Khasanah, “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Widya Bumi*, no.1(2021), 21  
<https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.5>

adalah seseorang yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, harus memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi serta wajib memiliki keahlian.<sup>66</sup>

Dalam pembuktian dengan bukti elektronik ini, kehadiran saksi ahli sangat penting karena selain untuk menguatkan terhadap dalil-dalil gugatannya juga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Selain itu, juga sebagai jawaban apabila bukti tersebut tidak diakui oleh pihak lawan, Dari beberapa penelitian terdahulu yang berjudul “Pembuktian Bukti Elektronik di Persidangan” bahwa saksi ahli Informasi dan Transaksi Elektronik sangat penting dihadirkan di persidangan agar pembuktian menjadi lebih jelas. Sehingga hakim dalam putusannya memiliki dasar yang kuat dalam memutus perkara.<sup>67</sup>

Rezy Januar juga menjelaskan bahwa terdapat dua pengertian mengenai saksi ahli yaitu, saksi ahli bahasa dan saksi ahli Informasi dan Transaksi Elektronik. Saksi ahli bahasa akan memberikan keterangan tentang kesaksian mengenai arti bahasa terdakwa di media sosialnya. Sedangkan saksi ahli informasi menjelaskan bahwa perbuatan dari pihak lawan tersebut memang sudah masuk dalam kategori melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

---

<sup>66</sup> Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

<sup>67</sup> Rezy Januar Wilyana, Imam Budi Santoso, Oci Senjaya, “Pembuktian Bukti Elektronik di Persidangan”, *Singaperbangsa Law Review*, no.1(2020), 173  
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/silrev/article/view/4244>

Namun dalam perkara perdata, yang dimaksud dengan saksi ahli lebih mengarah terhadap saksi ahli bahasa. Karena dalam saksi ahli bahasa lebih dibutuhkan terhadap penjelasan bahwa pihak yang dituduhkan memang melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Hal ini juga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh I Nengah Ariana bahwa saksi ahli menurutnya selain seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan, juga dengan keahliannya tersebut dapat membuktikan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan itu masih asli atau sudah dirubah bentuk maupun isinya.<sup>68</sup>

Terpenuhinya syarat formil dan materiil ini menjadi kunci awal terhadap diterimanya bukti elektronik sehingga menjadi pertimbangan hakim ataukah dapat saja di tolak, sehingga harus mengajukan bukti lain. Sebab bukti elektronik ini belum diatur dalam ketentuan hukum perdata, maka sampai saat ini segala yang berhubungan dengan Sistem dan Transaksi Elektronik mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa segala bentuk Informasi dan Transaksi Elektronik maka pembuktiannya juga harus menggunakan Sistem

---

<sup>68</sup> I Nengah Ariana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016", *Unes law Review*, no.1(2022), 8, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.277>

Elektronik. Efa Laela Fakhriah dalam bukunya juga mengatakan bahwa bukti elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Untuk menjaga keutuhan terhadap otentifikasi bukti elektronik, maka saksi ahli dalam hal ini harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tersebut dijelaskan bahwa tenaga ahli yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi. Berbeda dengan penjelasan diatas, Sheila Maulida Fitri dalam penelitiannya berpendapat bahwa sebenarnya dalam aspek materiil, kedudukan bukti elektronik sudah diakui di Indonesia. Namun karena adanya dualisme pemahaman tentang kedudukan bukti elektronik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menangani perkara.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa bukti elektronik termasuk bukti baru yang setara dengan alat bukti dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1), sedangkan dalam Undang-Undang Tipikor dijelaskan bahwa bukti elektronik termasuk dalam bukti petunjuk. Jika dimaknai demikian maka, bukti petunjuk tersebut terikat dengan Pasal 188 KUHP.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Sheila Maulida Fitri, "Urgensi Pengaturan Alat Bukti Elektronik sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum", *Amnesti: Jurnal Hukum*, no.1(2020), 8 <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.659>

Pada dasarnya menurut hakim Pengadilan Agama Bangil bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan jika alat bukti tersebut sudah dicetak, maka memiliki nilai yang sama dengan alat bukti lainnya. Seperti chatting whatsapp dengan wanita lain, maka terlebih dahulu harus dicetak sebagai bukti bahwa pihak yang tertuduh memang melakukan perselingkuhan. Apabila bukti tersebut langsung diakui oleh pihak lawan, maka akan menjadi alat bukti otentik. Namun, apabila disangkal oleh pihak berperkara, maka pihak yang mengajukan harus dapat mendatangkan seorang saksi ahli dan mengajukan bukti lain seperti saksi sehingga dapat menjadi bukti sempurna.

Hal ini berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa bukti elektronik dikatakan sah apabila dapat dibuktikan kebenaran dan keotentikan datanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Sheila Maulida Fitri juga kembali mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan bukti elektronik standar kualifikasi harus dilakukan oleh seorang ahli digital forensik. Dimana ahli digital forensik ini akan menentukan tentang kedudukan alat bukti elektronik tersebut di persidangan. Dalam hal perkara perdata di Pengadilan Agama Bangil, digital forensik yang dimaksud adalah saksi ahli seorang provider yang dapat membuktikan kebenaran lebih lanjut dari bukti-bukti tersebut.

Senada dengan pendapat hakim Pengadilan Agama Bangil, dalam penelitian Heniyatun menjelaskan bahwa hakim Pengadilan Agama Purworejo menjelaskan bahwa dapat diterima atau tidaknya alat bukti elektronik tersebut, majelis hakim berpedoman pada Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, 1866 BW. Sehingga bukti elektronik tersebut hanya sebagai bukti permulaan saja, namun alat bukti Informasi Elektronik dapat menjadi bukti yang sah sebagai pertimbangan majelis hakim. Sedangkan menurut hakim Pengadilan Agama Temanggung menjelaskan bahwa Informasi Elektronik dapat diterima sepanjang alat bukti tersebut dapat memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE. Namun menurut beliau, dalam perkara perceraian alat bukti Informasi Elektronik tidak harus melalui saksi ahli, karena alat bukti Informasi Elektronik sifatnya sebagai bukti tambahan atau pendukung, karena dalam perceraian yang paling penting adalah adanya bukti 2 orang saksi.<sup>70</sup>

Lailatul Arofah dalam penelitiannya menjelaskan bahwa untuk menghadirkan saksi yang secara formal memenuhi syarat memang tidaklah mudah, apalagi saksi yang memenuhi syarat materiil. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum

---

<sup>70</sup> Heniyatun, Bambang Tjatur Iswanto, Puji Sulistyaningsih, "Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan", *Varia Justicia*, no.1(2018), 34 <https://doi.org/10.31603/variajustica.v14i1.2047>

Islam menjelaskan bahwa saksi tidak harus melihat dan menyaksikan kejadian yang menjadi sebab pertengkaran secara langsung. Dalam kondisi tersebut, maka bukti elektronik dapat dijadikan sebagai bukti untuk meyakinkan hakim. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, juga dijelaskan bahwa bukti elektronik dapat menjadi bukti permulaan dan sekaligus menjadi bukti persangkaan apabila para saksi tidak melihat kejadian secara langsung atau tidak ada yang mengetahui sebab pertengkaran para pihak tersebut.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Bangil, bahwa bukti elektronik diterima namun masuk dalam beberapa kategori. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aptina Chintya bahwa kedudukan putusan hakim terletak pada terpenuhinya syarat formil dan materiil dari bukti elektronik sehingga menyebabkan bukti elektronik termasuk dalam beberapa kategori sesuai dengan terpenuhinya syarat formil dan materiil.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Lailatul Arofah, “Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian”, Badilag Mahkamah Agung, 29 November 2021, diakses 13 Juni 2023 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menakar-kekuatan-alat-bukti-elektronik-dalam-perkara-perceraian-oleh-dr-hj-lailatul-arofah-m-h-22-11>

<sup>72</sup> Aptina Chintya, “Keabsahan Pembuktian Elektronik Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kota Sukabumi”, 25 September 2020 <https://pa-kotabumi.go.id/>

## 1. Bukti permulaan (Petunjuk)

Bukti elektronik menjadi bukti permulaan ketika bukti elektronik telah memenuhi syarat formil dan materiil kemudian hakim merasa bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut kebenarannya. Juga menjelaskan bahwa hasil cetak atau print out (screenshot) dari whatsapp hanyalah bukti permulaan saja, untuk mengetahui kebenaran dari chatting tersebut maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap whatsapp dari pihak tertuduh.<sup>73</sup> Seperti contoh pada putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2078/Pdt.G/2020/PA.Bgl dimana Penggugat mengajukan hasil tangkapan layar via whatsapp berupa foto wanita selingkuhan Termohon dan chat antara Termohon dan kekasihnya. Bukti tersebut telah di lengkapi dengan meterai dan sudah di *nazegelen*. Namun, karena Penggugat tidak dapat membuktikannya dengan mendatangkan saksi ahli, dan pernyataan dari Tergugat yang membantahnya, hakim menyatakan bahwa bukti elektronik menjadi bukti permulaan dan perlu diperkuat dengan keterangan yang bersumber dari alat bukti saksi.

---

<sup>73</sup> Alouisius Alan Sanjaya, Made Sugi Hartono, Si Ngurah Ardhya, "Penggunaan Akun Media Sosial Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Penyidikan", *Komunikasi Yustisia*, no.2(2022), 488 <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51665>

## 2. Bukti persangkaan

Bukti elektronik yang menjadi bukti persangkaan apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah menjadi bukti permulaan, namun karena bukan termasuk alat bukti menurut Undang-Undang sehingga perlu ditambah dengan adanya bukti yang lain. Misalnya: bukti elektronik tersebut berbentuk e-mail yang telah diterima, yang sebelumnya sudah didukung oleh 2 bukti saksi. Seperti contoh putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Bgl dimana Termohon mengajukan bukti hasil print out dari whatsapp yang telah bermeterai cukup dan *nazegelen* yang isinya foto Pemohon dengan wanita lain. Namun, karena Pemohon tidak mengakuinya dan Termohon tidak dapat mendatangkan saksi ahli, sehingga Majelis hakim menjadikan bukti tersebut sebagai bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

## 3. Bukti pengakuan

Menjadi bukti pengakuan apabila bukti elektronik tersebut diakui kebenarannya oleh pihak lawan, sehingga tidak perlu mendatangkan saksi ahli. Seperti contoh putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1512/Pdt.G/2019/PA.Bgl dimana Termohon mengajukan bukti hasil print out foto dari media social *Facebook*, telah di *nazegelen* yang isinya adalah foto Pemohon dengan wanita lain. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan telah memenuhi syarat formil.

Sedangkan untuk syarat materiil, Pemohon telah membenarkan isi dari bukti tersebut sehingga telah memenuhi syarat materiil dan bukti tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah.

#### 4. Dikesampingkan

Apabila bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, tidak diakui oleh pihak lawan, serta tidak mendatangkan saksi ahli, maka bukti tersebut akan dikesampingkan oleh hakim. Seperti contoh putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2079/Pdt.G/2020/PA.Bgl dimana Pemohon mengajukan bukti berupa hasil print out percakapan whatsapp yang sudah bermaterai cukup dan *nazegelen* yang sudah memenuhi syarat formil, namun dalam segi syarat materiil majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut harus didukung dengan bukti lainnya. Namun, oleh karena bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya, maka hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim.

Menurut analisis penulis mengenai fakta pembuktian alat bukti elektronik tanpa saksi ahli pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangil adalah sah dan diterima apabila bukti elektronik tersebut diakui, namun apabila tidak diakui maka pihak yang bersangkutan harus dapat membuktikan dalil gugatannya. Dalam hal ini dengan cara mendatangkan saksi ahli sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim. Namun, jika hakim

menganggap masih belum cukup, maka perlu ditambah dengan bukti lain yang sah menurut Undang-Undang sehingga dapat menjadi bukti permulaan atau bukti pendukung.

## **2. Analisis Kendala Pada Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dengan Tidak Hadirnya Saksi Ahli di Persidangan**

Adapun kesimpulan dari uraian tentang kedudukan putusan perceraian dengan pembuktian alat bukti elektronik tanpa kehadiran saksi ahli berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bangil menghasilkan beberapa faktor yang menyebabkan saksi ahli tersebut tidak dapat dihadirkan ke persidangan adalah sebagai berikut:

### **a. Biaya relatif mahal**

Biaya untuk mendatangkan saksi ahli yang dalam hal ini adalah seorang provider atau digital forensik memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini karena melibatkan beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang Sistem dan Transaksi Elektronik yang tentu membutuhkan jasanya untuk membuktikan kebenaran dari bukti yang telah diajukan. Memang menjadi suatu kewajiban bagi pihak berperkara untuk mendatangkan seorang saksi ahli ke persidangan apabila bukti yang telah diajukan tersebut disangkal oleh pihak lawan. Namun dalam prakteknya masih banyak pihak yang berperkara tidak dapat mendatangkannya dikarenakan biaya yang cukup mahal. Ardhan Wahyu dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa memang Informasi

atau Dokumen Elektronik tersebut dapat menjadi bukti petunjuk apabila telah diujikan kepada digital forensik. Namun, dalam perkara perdata sangat susah untuk dilakukan hal tersebut karena kewenangan dari pihak yang mendalilkan atas perintah ataupun tidak dari majelis hakim. Sementara biaya menghadirkan saksi ahli dengan digital forensik sangat besar.<sup>74</sup>

Apabila terjadi demikian, maka tentu berlawanan dengan asas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa “Peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dalam Pasal 4 ayat (2) juga dikatakan bahwa “Pengadilan membantu bagi para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Benny Riyanto dalam penelitiannya menjelaskan bahwa biaya ringan disini dimaksudkan agar biaya berperkara di pengadilan dapat dijangkau oleh masyarakat. Disini Pemerintah membantu bagi pencari keadilan agar tetap dapat memperoleh haknya dengan biaya ringan. Karena dengan adanya biaya perkara yang tinggi akan menyebabkan pihak yang berkepentingan menjadi enggan untuk berperkara di pengadilan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Ardhan Wahyu Firmansyah, “Perkembangan Kedudukan dan Kekuatan Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata”,<sup>72</sup>

<sup>75</sup> Benny Riyanto, Hapsari Tunjung Sekartaji, “Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, *Masalah-Masalah Hukum*, no.1(2019), 106 <https://e-journal.undip.ac.id>

Untuk itu dalam kasus perceraian yang tidak dapat mendatangkan saksi ahli maka, hakim dapat menjadi seorang ahli itu sendiri sesuai dari pengetahuan atau penafsiran dan prasangka hakim terhadap bukti elektronik. Hal ini sesuai dengan hasil Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 158/Pdt.G/2020/PN/Blb yang menjelaskan bahwa hakim menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai bahan pertimbangan hakim itu sendiri, karena menurut hakim bukti yang telah diajukan tersebut memang asli dan para pihak juga mengakui secara lisan. Sehingga dalam keadaan tersebut, mendatangkan saksi ahli tidak selamanya menjadi kewajiban bagi pihak berperkara. Jika memang bukti tersebut telah diakui maka tidak perlu mendatangkan saksi ahli. Namun, apabila disangkal sedangkan pihak berperkara tidak dapat menghadirkan saksi ahli, maka bukti tersebut akan dikesampingkan oleh hakim, namun pihak berperkara dapat mengajukan bukti lain seperti saksi, surat dan sebagainya.<sup>76</sup>

Hal ini juga berdasarkan atas penelitian Heniyatun yang menjelaskan bahwa apabila bukti elektronik tersebut diakui maka menjadi akta otentik dan menjadi bukti yang sah, sedangkan jika tidak diakui maka berlaku Pasal 163 HIR yang menjelaskan bahwa barang siapa yang mendalilkan, maka harus membuktikan dalil tersebut. Dalam hal ini keterangan ahli dapat dijadikan

---

<sup>76</sup> Alfian Dharma Wicaksana, "Media Sosial Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Negeri Bale Bandung" (Undergraduate thesis Universitas Islam Sultan Agung, 2021), <http://wisuda.unissula.ac.id/app/webroot/img/library/detail83/Ilmu%20Hukum>

pertimbangan hakim untuk memastikan tentang apakah bukti tersebut sah dan dapat dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.<sup>77</sup>

#### **b. Waktu yang cukup lama**

Selain karena biaya yang cukup tinggi, mendatangkan saksi ahli juga menyebabkan proses persidangan menjadi lebih lama daripada biasanya. Hal ini karena dengan adanya saksi ahli, maka perlu dilakukan beberapa tahapan sebelum akhirnya dapat membuktikan bahwa bukti-bukti tersebut memang benar. Asrizal menjelaskan dalam penelitiannya bahwa menurut Kemmish terdapat beberapa tahapan yang memang cukup panjang dalam digital forensik, diantaranya yaitu:<sup>78</sup>

##### **1. Proses Identifikasi bukti digital**

Pada tahap ini dilakukan dengan penyelidikan yang dimulai dari identifikasi dimana bukti tersebut berada, dimana disimpan, dan bagaimana penyimpanannya untuk mempermudah dalam penyelidikan. Dalam tahapan ini akan ditentukan klasifikasi file berdasarkan beberapa kategori, diantaranya: file arsip, file aktif, dan file sisa. File arsip digunakan sebagai pengarsipan dokumen terhadap beberapa dokumen yang telah ditentukan untuk menjaga kualitas dari dokumen tersebut. Kemudian file aktif digunakan untuk penyimpanan terhadap beberapa

---

<sup>77</sup> Heniyatun, “Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan”, 37.

<sup>78</sup> Asrizal, “Digital Forensik”, (Undergraduate Thesis), Universitas Sumatera Utara, 9-12  
[https://www.academia.edu/33959752/Digital\\_Forensik](https://www.academia.edu/33959752/Digital_Forensik)

dokumen yang berhubungan dengan kegiatan yang sedang dilakukan, seperti file-file gambar, dokumen teks dan lain sebagainya. Sedangkan file sisa digunakan untuk menyimpan beberapa file yang diproduksi seiring proses computer dan aktivitas dari pengguna seperti database, dan sebagainya.

## 2. Proses penyimpanan bukti digital

Tahap ini mencakup penyimpanan dan penyiapan terhadap bukti-bukti yang ada, juga termasuk melindungi bukti-bukti tersebut dari kerusakan, perubahan dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. Karena bukti digital hanya bersifat sementara, mudah rusak, berubah ataupun hilang. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium forensik. Selain itu, juga dilakukan copy data secara *Bitstream Image* dari bukti asli ke media penyimpanan lainnya. *Bitstream Image* sendiri adalah metode penyimpanan digital dengan mengkopi setiap bit dari data orisinal.

## 3. Proses Analisa bukti digital

Pada tahapan ini ditentukan apakah bukti tersebut memang asli atau sudah dirubah. Analisis dalam hal ini dilakukan secara mendalam, seperti melakukan penelusuran terhadap alamat URL yang telah dikunjungi, pesan e-mail atau whatsapp, password, dan lainnya. Kemudian juga dilakukan proses *recovery* yaitu dengan

mengembalikan file, folder, ataupun gambar yang sudah terhapus, unformast drive, mengembalikan password, dan sebagainya.

#### 4. Presentasi

Setelah proses analisa dilakukan dengan baik, maka tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan presentasi yaitu dengan menyajikan dan menguraikan secara detail terkait laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang telah dianalisa secara mendalam. Dan selanjutnya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum di pengadilan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diketahui bahwa mendatangkan saksi ahli membutuhkan waktu lebih lama daripada persidangan biasanya. Sedangkan hal itu, juga bertentangan dengan Asas Cepat dalam hukum beracara. Prinsip peradilan cepat juga harus diterapkan bukan hanya pada peradilan tingkat pertama, namun juga berlaku terhadap peradilan berikutnya. Hal ini juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, sedangkan pada penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam

waktu 3 (tiga) bulan. Ketentuan tersebut juga termasuk dalam penyelesaian minutasi.<sup>79</sup>

**c. Belum diatur secara hukum formil**

Pengakuan terhadap Informasi Elektronik sebagai alat bukti pada beberapa kasus di pengadilan memang masih dipertanyakan validitasnya. Karena pengaturan alat bukti elektronik masih berlaku secara umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga menyebabkan dalam praktek persidangan proses pembuktian tersebut diserahkan kepada masing-masing lembaga. Dewi Asimah dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa akibat dari belum diaturnya alat bukti elektronik dalam hukum formil dapat menyebabkan tidak samanya prosedur yang dimiliki oleh setiap lembaga dan karena adanya hal tersebut juga dapat menyulitkan hakim dalam melihat apakah sebuah bukti elektronik telah diperiksa dengan prosedur yang tepat ataukah tidak.<sup>80</sup>

Hal ini juga terjadi di Pengadilan Agama Bangil. Para hakim di Pengadilan Agama Bangil, memaknai saksi ahli dalam kasus perdata berbeda dengan kasus pidana. Saksi ahli yang dimaksud dalam perkara perdata adalah seorang provider yang harus didatangkan ke persidangan. Pemahaman ini terjadi akibat belum diaturnya alat bukti elektronik sebagai alat bukti,

---

<sup>79</sup> SEMA Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

<sup>80</sup> Dewi Asimah, "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik", *Jurnal Peratun*, no.2(2020), 106 <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110>

sedangkan dalam praktiknya di masyarakat saat ini sudah banyak menggunakan transaksi secara elektronik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anisah Daeng menjelaskan bahwa dengan semakin meningkatnya efektivitas elektronik, maka alat bukti pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik dengan tujuan memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu, bukti elektronik dapat dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, saat ini pembuktian dengan Sistem Elektronik mengacu terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.<sup>81</sup>

Maka sebelum memutus suatu perkara tentu terdapat beberapa perkara yang harus diperhatikan. Untuk itu, Safitri Indriani dan Joni Emirzon dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam pembuktian alat bukti elektronik juga terdapat beberapa perkara yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- 1) *Reability*, maksudnya alat bukti dalam transaksi elektronik tersebut harus dapat dipercaya keabsahannya. Dalam hal ini hanya bisa dilakukan oleh

---

<sup>81</sup> Anisah Daeng Tinring, Dachran Bustahmi, Ahyuni Yunus, "Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Celebes Cyber Crime Journal*, no.2(2019), 60 <http://journal.lldikti9.id/cybercrime>

seorang ahli di bidang Teknologi Informasi. Kriteria ini berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) *Necessit* dan *Relevance*. *Necessit* merupakan alat bukti yang memang diperlukan untuk membuktikan fakta, sedangkan *Relevance* adalah alat bukti yang diajukan memiliki relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan. Artinya bahwa dalam surat atau dokumen elektronik memang diperuntukkan untuk membuktikan suatu keadaan atau fakta dimana dalam surat atau dokumen elektronik harus memiliki relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan. Kriteria ini berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>82</sup>

Muhammad Ridho menjelaskan bahwa kedudukan putusan perceraian tanpa dihadiri saksi ahli terletak dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Dokumen Elektronik tidak memerlukan adanya suatu dokumen asli dalam proses pembuktian, sepanjang dokumen tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan.<sup>83</sup> Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa tidak selamanya pihak berperkara wajib mendatangkan saksi ahli. Dalam hal bukti tersebut telah diakui dan telah

---

<sup>82</sup> Safitri Indriani dan Joni Emirzon, "Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik", *Lex Lata Jurnal Ilmian Hukum*, (2020), 385 <https://journal.fh.unsri.ac.id>

<sup>83</sup> Muhammad Ridho, "Analisis Yuridis Dokumen Elektronik Hasil Pengecekan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian di Indonesia", *Jurnal Notarius*, no.2(2022), 231 <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13987>

dinyatakan sebagai dokumen asli, maka bukti elektronik tersebut akan menjadi alat bukti yang sah dan tidak perlu mendatangkan saksi ahli.

Sedangkan apabila bukti tersebut disangkal, dan pihak berperkara dapat mendatangkan saksi ahli maka bukti tersebut akan menjadi suatu bukti petunjuk dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus kasus nantinya. Eddy O.S. juga menjelaskan bahwa bukti petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang hanya bersifat pendukung atau *accessories evidence*. Dalam hal ini maka bukti petunjuk atau bukti permulaan bukanlah alat bukti mandiri sehingga masih bergantung pada bukti sebelumnya dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.<sup>84</sup>

Berdasarkan analisis penulis menyimpulkan bahwa beberapa kendala pada pembuktian alat bukti elektronik sehingga tidak hadirnya saksi ahli dikarenakan beberapa faktor seperti: Pertama, biaya yang mahal yang menjadikan pihak berperkara tidak mampu mendatangkannya. Kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama dari persidangan biasanya karena harus melalui tahapan proses yang cukup lama membuat masyarakat enggan mendatangkan saksi ahli karena dianggap tidak efisien waktu. Ketiga, belum diaturnya secara hukum formil, menjadikan hakim memahami saksi ahli dengan multitafsir sebagai seorang provider bukan digital forensik.

---

<sup>84</sup> Eddy OS Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 85

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan Analisa dan identifikasi secara mendalam terhadap penelitian Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Alat Bukti Elektronik di Pengadilan Agama Bangil, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fakta Pembuktian Alat Bukti Elektronik Tanpa Saksi Ahli di Pengadilan Agama Bangil

Bahwa alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata adalah sah dengan adanya ketentuan selama dapat dipertanggungjawabkan kebenaran isinya. Hal ini karena alat bukti elektronik termasuk dalam perluasan alat bukti yang sah menurut hukum. Namun terdapat perbedaan terhadap ketentuan saksi dalam hukum acara perdata dan saksi ahli dalam pembuktian alat bukti elektronik.

Kewajiban mendatangkan saksi ahli tersebut tidak selamanya harus dilakukan oleh pihak berperkara. Apabila bukti tersebut telah diakui maka akan menjadi bukti yang sah, namun apabila tidak diakui maka menjadi pihak berperkara untuk membuktikan dalil gugatannya sehingga akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Namun, jika hakim merasa masih kurang terhadap bukti tersebut, maka pihak berperkara harus menyerahkan bukti lain yang sah sesuai Undang-Undang yang berlaku.

## 2. Kendala Pada Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dengan Tidak Hadirnya Saksi Ahli di Persidangan

Berdasarkan beberapa kendala yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belum diaturnya alat bukti elektronik secara hukum formil menyebabkan adanya perbedaan bagi hakim saat memutus perkara alat bukti elektronik.

### **D. Saran**

#### 1. Kepada Pemerintah

Perlu dilakukan tindakan cepat yang dilakukan oleh Pemerintah yakni dengan diaturnya mengenai alat bukti elektronik dalam ketentuan hukum acara perdata. Hal ini bertujuan agar tatanan hukum lebih teratur dan agar tidak terjadi perbedaan terhadap prosedur pelaksanaan alat bukti elektronik di persidangan.

#### 2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dikritisi dengan baik dengan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik di persidangan, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad, Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenamedia, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Darmabrata, Wahyono, dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI. 2015.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Imron, Ali, Muhammad Iqbal. *Hukum Pembuktian*, Universitas Pamulang. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Johan Nasution, Bahder. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Laela Fakhirah, Efa. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

- Nurhaini Butarbutar, Elisabeth. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Os Hiariej, Eddy. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- R Gultom, Elfrida. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1989.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradya Paramita, 1995.
- Wantjik Saleh, K. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Yahya Harahap, M. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Zuhaily, Wahbah. *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, Juz VII. Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.

## **Jurnal**

- Alan Sanjaya, Alouisius, Made Sugi Hartono, Si Ngurah Ardhya, “Penggunaan Akun Media Sosial Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Penyidikan”, *Komunikasi Yustisia*, 2(2022), 488 <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51665>
- Asimah, Dewi. “Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik”, *Jurnal Hukum Peratun*, 2(2020), <https://doi.org//10.25215/peratun.322020.97.110>
- Benuf, Kornelius, Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, no.1(2020).
- Daeng Tinring, Anisah, Dachran Bustahmi, Ahyuni Yunus, “Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia,

*Celebes Cyber Crime Journal*, no.2(2019), 60  
<http://journal.ildikti9.id/cybercrime>

Defriza, Rita, dan Ardina Khoirun Nisa. “Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.1(2022).  
<https://doi.org/10.56874/el.ahli.v3i1.746>

Dewi Khasanah, Dian, “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Widya Bumi*, no.1(2021), 21  
<https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.5>

Dotulong, Theofanny. “Keberadaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”, *Lex Privatum*, No. 3 (2014).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6169>

Elin Sudiarti, Evi, Samuel Dharma Putra Nainggolan, “Daya Mengikat Perjanjian Tertulis Tanpa Menggunakan Materai”, *Halu Oleo*, no.1(2023), 76  
<https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.14>

Evi, “Kekuatan Pembuktian Suatu Surat Pernyataan Bermaterai Dalam Sengketa Keperdataan di Pengadilan”, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, no.1(2021), 104  
<http://dx.doi.org/10.52947/morality.v7i1.192>

Febrian, Petty, M. Saleh, “Penerapan UU ITE Dalam Menilai Kedudukan Dan Keabsahan Pembuktian Elektronik Pada Perkara Perdata”, *Jurnal Hukum dan Kenotarian*, no.5(2021). <https://garuda.kemdikbud.go.id>

Heniyatun, Bambang Tjatur Iswanto, Puji Sulistyarningsih, “Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan”, *Varia Justicia*, no.1(2018).  
<https://doi.org/10.31603/variajustica.v14i1.2047>.

- Indriani, Safitri, dan Joni Emirzon, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik”, *Lex Lata Jurnal Ilmian Hukum*, (2020).  
<https://journal.fh.unsri.ac.id>
- Januar Wilyana, Rezy, Imam Budi Santoso, Oci Senjaya, “Pembuktian Bukti Elektronik di Persidangan”, *Singaperbangsa Law Review*, no.1(2020).  
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/silrev/article/view/4244>
- Jayadi Pandiangan, Hendri. “Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata”, *Jurnal Hukum, Jurnal Hukum Tora*, no.2(2017).  
<https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1154>
- Nashir, Fatah, dan Laila Mustafida. “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta,” *Fortiori Law Jurnal*, no.2(2021). <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/924>
- Nengah Ariana, I. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016”, *Unes law Review*, no.1(2022). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.277>
- Maulida Fitri, Sheila. “Urgensi Pengaturan Alat Bukti Elektronik sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum”, *Amnesti: Jurnal Hukum*, no.1(2020).  
<https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.659>
- Patria Dilaga, Auria. “Pengaruh Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”, *Unnes Law Journal*, no.1(2013).  
<https://doi.org/10.15294/ulj.v2i1.2897>
- Putra, Ferdian, “Urgensi Berita Acara Sidang Dalam Sidang Perkara di Pengadilan Agama”, Institut Agama Islam Negeri, 2018, 74  
<https://repository.metrouniv.ac.id/>
- Prama Wulandari, Vicka, “Kedudukan Hukum Meterai Dalam Perjanjian Perdata di Kota Palangka Raya”, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, no.1(2019), 61  
<https://jurnal.upgriplk.ac.id>

- Rangkuti, Ridwan, Anwar Sulaiman Nasution, “Penghambat Penggunaan Berita Acara Penyidikan Dalam Persidangan Perkara Perdana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, no.1(2020), 61. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.59-76>
- Ridho, Muhammad. “Analisis Yuridis Dokumen Elektronik Hasil Pengecekan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian di Indonesia”, *Jurnal Notarius*, no.2(2022). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13987>
- Riyanto, Benny, Hapsari Tunjung Sekartaji, “Pemberdayaan Gugatan Sedehana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, *Masalah-Masalah Hukum*, no.1(2019), 106 <https://e-journal.undip.ac.id>
- Rusalia Hikmah, Ninung, Marjo, Lapon Tukan Leonard, “Pembuktian Dengan Alat Bukti Akta Dibawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang”, *Diponegoro Law Journal*, no.2(2020), 471 <https://doi.org/10.14710/dlj.2020.26968>
- Susylawati, Eka. “Kedudukan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian”, *Nuansa*, no.2(2015). <https://doi.org/10.19105/nuansa.v12i2.771>
- Titah Niagara Unga Putri, Andi, Lomba Sultan, dan Hadi Daeng Mapuna, “Problematika Pelaksanaan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Tahun 2020-2021”, *QadauNa*, no.1(2022). <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29626>
- Tumilaar, Mega, “Fungsi Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian”, *Lex Privatum*, no.1(2015), <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Wahyu Firmansyah, Ardhian, Rusdin Alauddin, dan Faissal Malik. “Perkembangan Kedudukan dan Kekuatan Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian

Perdata,” *Amanna Gappa*, no.1(2022).  
<https://doi.org/10.20956/ag.v30i1.22163>

Wibisono, Yusuf. “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, no.2(2022).  
<https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.687>

### **Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai

Pasal 10 ayat (1 dan 2) PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 1 Ayat 27 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2009

## Skripsi

Jadid, Ainul. “Efektivitas Pembuktian Keterangan Saksi Online di Pengadilan Agama Jakarta Selatan di Masa Covid-19”. Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id>

Asrizal, “Digital Forensik”, Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 9-12 [https://www.academia.edu/33959752/Digital\\_Forensik](https://www.academia.edu/33959752/Digital_Forensik)

## Website

Arofah, Lailatul, “Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian”, Badilag Mahkamah Agung, 29 November 2021, diakses 13 Juni 2023 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menakar-kekuatan-alat-bukti-elektronik-dalam-perkara-perceraian-oleh-dr-hj-lailatul-arofah-m-h-22-11>

Chintya, Aptina, “Keabsahan Pembuktian Elektronik Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kota Sukabumi”, 25 September 2020, diakses 19 April 2023 <https://pa-kotabumi.go.id/>

Mallo, Alwi, “Berita Acara Dan Problematikanya”, <https://pta-ambon.go.id> diakses 08 Mei 2023

Rencang, Rewang. “Apa itu Nazegel (Perateraian-Kemudian)?,” *Opini Hukum*, 06 Februari 2022, diakses 01 April 2023, <https://rewangrencang.com/apa-itu-nazegel-permeteraian-kemudian/>

Sarwohadi, “Berita Acara Sidang Yang Baik Dan Benar”, diakses 02 April 2023 <https://pta-bengkulu.go.id/>

Syahuri, Achmad, “Berita Acara Sidang Dalam Perkara Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dan Hal-Hal Yang Perlu Dimuat Di Dalamnya”, 02 Januari 2020, 09 Mei 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

Wahyudi, Firman. “Eksistensi Dan Peran Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Indonesia”, 15 Maret 2021, diakses 19 April 2023, <https://www.pabangil.go.id/images/ARTIKEL/elektronik.pdf>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Ketika Wawancara Dengan Narasumber



**Foto 1: Wawancara dengan Bapak Jati**



**Foto 2: Wawancara dengan Ibu Amelia**



**Foto 3: Wawancara dengan Ibu Masitah**



**Foto 4: Wawancara dengan Bapak Riduan**



**Foto 5: Melakukan Penelusuran Perkara Melalui Aplikasi SIIP Bersama  
Pegawai Kepaniteraan Bapak Shobirin**

**B. LINK REKAMAN WAWANCARA HAKIM PA BANGIL**

[https://drive.google.com/drive/folders/1928zmj1bLSySjRGpCtDfhu9fXpBm1mnZ?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1928zmj1bLSySjRGpCtDfhu9fXpBm1mnZ?usp=drive_link)

## C. Pedoman Penelitian

### PEDOMAN WAWANCARA

#### I. Identitas Peneliti

Nama : Inayatul Khoiriyah  
 NIM : 19210088  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
 Ibrahim Malang  
 Nomor HP : 087717937662

#### II. Judul Penelitian

**PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK TANPA SAKSI AHLI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANGIL**

#### III. Identitas Informan

Nama : Nur Amalia Hikmawati, S.HI.  
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Bangil  
 Usia : 40 tahun  
 Alamat : Surabaya

#### IV. Daftar Pertanyaan

1. Apakah pengajuan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Bangil diterima?
2. Apakah masih berlaku pengajuan alat bukti elektronik sampai saat ini?
3. Apakah ada syarat-syarat tertentu agar dapat diterima alat bukti elektronik tersebut?
4. Apakah pengajuan dengan alat bukti elektronik memang wajib mendatangkan saksi ahli?
5. Pengertian saksi ahli yang dimaksud tersebut untuk meyakinkan hakimnya atau orang yang diminta untuk melegalisasi terhadap bukti yang telah diajukan?
6. Apakah jika sudah terbukti dan diakui masih wajib mendatangkan saksi ahli?
7. Apakah semua kasus di Pengadilan Agama Bangil wajib mendatangkan saksi ahli atau khusus untuk alat bukti elektronik saja?
8. Apa saja kendala hakim ketika memutus perkara dengan pengajuan alat bukti elektronik?
9. Apakah ada pengajuan dengan mendatangkan saksi ahli selain pada perkara perceraian?
10. Saksi ahli yang bagaimana yang dimaksud dalam pengajuan alat bukti elektronik ini?

## D. Surat Balasan Izin Penelitian



## E. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 5367 /F.Sy.1/TL.01/11/2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 17 Januari 2023

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas IA  
Jl. Panumbuan, Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Pasuruan  
67153

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Inayatul Khoiriyah  
NIM : 19210088  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di  
Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan**, pada instansi yang Bapak/Ibu  
Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi




Tembusan :  
1. Dekan  
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
3. Kabag. Tata Usaha







**J. Contoh Bukti Screenshot yang sudah di beri meterai dan *nazegelen***



## K. BUKTI KETIKA MEMPEROLEH PUTUSAN DARI PIHAK PA BANGIL



## L. Contoh Berita Acara Sidang

BERITA ACARA SIDANG  
Nomor 2078/Pdt.G/2020/PA.Bgl  
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 dalam perkara cerai gugat antara :

**AISHA LOVENTIN binti AGUS SETIAWAN**, tempat / tanggal lahir, Pasuruan 21 Nopember 1998, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tal.un, RT. 001 RW. 003 Desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020 telah memberikan kuasa kepada MAHRUS, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum MP Law Office (*Mahrus & Pamers*) yang beralamat kantor di Jl. Griya Samudra Asri (GSA) D4 - 07 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Phone: 087701495634. Email: [mplaw07@gmail.com](mailto:mplaw07@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

**THOHUR SURYA LESMANA Bin SURYONO**, tempat / tanggal lahir, Situbondo 31 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus swasta, tempat kediaman di Dusun Tal.un, RT. 001 RW. 002 Desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Nopember 2020 telah memberikan kuasa kepada DEDY WAHYU UTOMO, S.H. dan RUDI PRASETIYO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dedy Wahyu Utomo, S.H. & Rekan yang beralamat di Perumahan Taman Permata Indah D-27 RT.002 RW.004 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji

Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat ;**

Susunan persidangan :

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI, sebagai Hakim Ketua Majelis ;  
Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI, M.H., sebagai Hakim Anggota ;  
MUHAMMAD SOPALATU, SH, sebagai Hakim Anggota ;  
HINDUN NURAINI, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan ;

Penggugat dan Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan ;  
Tergugat dan Kuasa Tergugat hadir menghadap di persidangan ;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan memberikan kuasa kepada MAHRUS, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum MP Law Office (*Mahrus & Partners*) yang beralamat kantor di Jl. Griya Samudra Asri (GSA) D4 – 07 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 172/Kuasa/10/20; 0/PA.Bgl tanggal 26 Oktober 2020;

Kemudian atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan serta asli Surat Kuasa Khusus dari Penggugat yang disertai asli Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah kuasa tersebut sebagai advokat untuk dicocokkan dengan yang telah diunggah di Sistem Informasi Pengadilan;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Kuasa Penggugat serta surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan dan Surat Kuasa telah memenuhi syarat formal; →

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Inayatul Khoiriyah  
 NIM : 19210088  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
 Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M. H.  
 Judul Skripsi : Kedudukan Saksi Ahli Perkara Perceraian Pada Pembuktian Alat Bukti Elektronik di Pengadilan Agama Bangil

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Duraf
1	Senin, 02 Januari 2023	Konsultasi BAB I	
2	Selasa, 24 Januari 2023	Konsultasi BAB I	
3	Selasa, 14 Februari 2023	Konsultasi BAB I, II	
4	Selasa, 21 Februari 2023	Konsultasi BAB I,II,III	
5	Selasa, 28 Februari 2023	ACC BAB I,II,III	
6	Senin, 13 Maret 2023	Konsultasi BAB VI	
7	Senin, 27 Maret 2023	Konsultasi BAB VI	
8	Rabu, 08 April 2023	Konsultasi BAB VI	
9	Selasa, 11 April 2023	Konsultasi BAB VI,V	
10	Selasa, 16 Mei 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 17 Mei 2023  
 Mengetahui,  
 a.n Dekan  
 Ketua Program Studi  
 Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
 NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Inayatul Khoiriyah

Tempat, Tanggal Lahir : 19210088

Alamat : Dsn Jambangan RT 02 RW 03, Desa Grogol  
Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan

No. Handphone : 0877-1973-7662

Email : [inayatulkhoiriyah02@gmail.com](mailto:inayatulkhoiriyah02@gmail.com)

### Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Tahun
1.	SDN Grogol	2006-2012
2.	SMPN 1 Gondangwetan	2012-2015
3.	MA AL Ishlahiyyah	2016-2019

### Pendidikan Non Formal

No	Nama Instansi	Tahun
1.	Pondok Pesantren Al Qur'an Nurul Huda Singosari Malang	2015-2016
2.	Pondok Pesantren Al- Ishlahiyyah Pasuruan	2016-2019
3.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	2019-2020
4.	Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon 2 Malang	2020-sekarang

### Pengalaman Organisasi

No	Organisasi	Tahun
1.	Haiah Tahfizhul Qur'an UIN Malang	2019-2020
2.	Pengurus BUM PAKPT Wahid Hasyim	2020-2021
3.	Pengurus Divisi Keagamaan Imapas	2020-2021
4.	Kominfo CSSMoRA UIN Malang	2021-2022
5.	Sekretaris Pengurus di PPTQ Nurul Furqon	2021-2022
6.	Sekretaris JMQH Kabupaten Pasuruan	2022-sekarang